



PUTUSAN

Nomor.1/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I. Nama lengkap : **SIARDANI Alias AFUK**

;

Tempat lahir : Bangka ;

Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 13 Desember 1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : BTN Pasir Panjang Permai A-3 RT. 009 Desa
Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. SMU) ;

Pendidikan : SMA ;

II. Nama lengkap : **Ir. H. HAERUDDIN**

TAHIR ;

Tempat lahir : Bau-bau ;

Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 25 Januari 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Delima RT. 19/ 03 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten
Kotawaringin Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. SMU) ;

Pendidikan : SI ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa di persidangan **didampingi Penasihat Hukum** :
MANGARA T. HUTAGALUNG, SH, M.E. MANURUNG, SH, IWAN

Halaman 1 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDISANTOSO, SH, Dr. HOTMAN SITORUS, SH, MH dan MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, SH, para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat *Triple M Law Firm* yang beralamat di Jl. Swadarma Utara II No. 1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah Nomor 48/SK.KH/2014/PN Pbu tanggal 3 Juli 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-30/N.BULIK/06/2014 tanggal 12 Juni 2014, sebagai berikut:

Pertama : (Khusus terdakwa Siardani Alias Afuk)

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SIARDANI Alias AFUK dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) berdasarkan Akte Notaris Nomor : 70 tanggal 18 Juni 2005 dan Akte Notaris Nomor : 19 tanggal 27 Agustus 2009, pada tanggal 18 Juni 2005 - 2 Maret 2007 dan tanggal 27 Agustus 2009 – 31 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005 - 2011 bertempat di desa Pedongatan, Toka, Nanga Koring, Batutunggal, Merambang, dan Sepondam, Kecamatan Bulik Timur, Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa perkara *dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah* dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Direktur PT. Sawit Multi Utama (H. Sabran Apandie) dengan surat nomor : 09/SMU-PB/IX/2003 tanggal 2 September 2003 mengajukan Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kepada Bupati Lamandau dengan luas 22.000 ha dan atas permohonan tersebut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lamandau menyampaikan surat kepada Bupati Lamandau dengan tembusan Direktur PT. Sawit Multi Utama Nomor : 522. II/369/IX/2004 tanggal 22 September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujui lokasi dialokasikan

Halaman 2 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung Sawit Abadi setelah dikurangi areal yang masuk dalam kawasan hutan produksi, selanjutnya Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/30/IX/2004 tanggal 27 September 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an.PT. Sawit Multi Utama seluas 18.000 ha terletak di wilayah desa Nangakoring, Toka, Sepondan, Pedongatan, Merambang dan desa Sambilahan, Kecamatan Bulik, kabupaten Lamandau berlaku selama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali,namun PT SMU tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut;

- PT. Sawit Multi Utama mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 3200 ha terletak di wilayah Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau berdasarkan surat Bupati Lamandau nomor: EK.525.26/08/IX/2005 tgl 26 September 2005 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali, namun PT SMU tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut;

- Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/80/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama seluas 17.600 ha dengan kapasitas produksi 30 ton/jam;

- Pada tanggal 8 Desember 2009 PT SMU pernah memohon rekomendasi Bupati Lamandau untuk pelepasan dan alih fungsi kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dengan surat nomor : 576/SMU-PKN/XII/2009, yang kemudian Bupati Lamandau memberikan Rekomendasi dengan surat nomor : EK.522/02/II/2010 , tanggal 15 Januari 2010, selanjutnya Gubernur Kalimantan Tengah memberikan Rekomendasi yang di tujuan kepada Menteri Kehutanan RI dengan surat nomor : 522/049/EK, tanggal 13 Januari 2011, perihal Rekomendasi permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT SMU namun hingga saat ini Izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan tidak pernah diperolehnya dan sampai dengan saat ini kawasan tersebut belum pernah dilakukan pengukuran Kadastral;

Halaman 3 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bupati Lamandau menerbitkan surat Nomor : Ek.525.26/110/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 perihal penghentian kegiatan pembukaan Lahan yang intinya yaitu :

- a) PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) telah melakukan kegiatan dilapangan yaitu membuka lahan dan menanam kelapa sawit didalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan dari Menteri Kehutanan;
- b) Maka diminta kepada PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) untuk segera menghentikan kegiatan pembukaan lahan sampai status perizinan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan diterbitkan;
- Bahwa PT. SMU walaupun belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun telah melakukan pembukaan lahan, pembibitan, penanaman kelapa sawit terdiri dari 4 estate :
 - a) Pedongatan Estate; terdiri dari 6 afdelling (divisi/ sudah terbuka);
 - b) Nanga Koring Estate; terdiri dari 7 afdelling (divisi/ sudah terbuka);
 - c) Sepondan Estate; terdiri dari 4 afdelling (divisi / sudah terbuka);
 - d) Batu Tunggal Estate. Rencana terdiri dari 6 afdelling (divisi), namun sudah mulai dibuka ada 4 afdelling;

Bahwa berdasarkan **areal statement PT SMU** per Desember 2012, adalah :

a) Pedongatan Estate

Luas areal keseluruhan seluas $\pm 3.687,99$ Ha termasuk (jalan, sarpras dan tanaman);

Luasan areal sudah tertanam seluas $\pm 3.463,42$ Ha terdiri dari 6 afdeling (Afdeling A,B,C,D,E,F); yaitu :

- (1) Afdeling A luas 521,19 Ha;
- (2) Afdeling B luas 481,69 Ha;
- (3) Afdeling C luas 709,14 Ha;
- (4) Afdeling D luas 561,89 Ha;
- (5) Afdeling E luas 677,96 Ha;
- (6) Afdeling F luas 511,53 Ha;

Total $\pm 3.463,42$ Ha

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Tahun tanam 2007 seluas $\pm 824,46$ Ha;

Halaman 4 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tahun tanam **2008** seluas \pm **566,18 Ha**;

(3) Tahun tanam **2009** seluas \pm **822,41 Ha**;

(4) Tahun tanam **2010** seluas \pm **1.153,66 Ha**;

(5) Tahun tanam **2011** seluas \pm **96,71 Ha**;

Total \pm **3.463,42 Ha**

(belum termasuk 10 buah jalan yang baru pada masa DIREKTUR HAERUDDIN TAHER dibuka di titik Afdling sekitar Blok E hingga Blok F Pedongatan Estate dengan lebar 8 meter dengan panjang \pm 1 km, total panjang + 10 Km seluas sekita \pm 0,8 ha);

b) Nangakoring Estate

Luas areal keseluruhan seluas \pm **4.148,33 Ha** termasuk (jalan, sarpras dan tanaman);

Luasan areal sudah tertanam seluas \pm **3.334,95 Ha** terdiri dari 7 afdeling (Afdeling A,B,C,D,E,F,G); yaitu :

(1) Afdeling A luas \pm **647,32 Ha**;

(2) Afdeling B luas \pm **549,37 Ha**;

(3) Afdeling C luas \pm **250,16 Ha**;

(4) Afdeling D luas \pm **622,03 Ha**;

(5) Afdeling E luas \pm **607,36 Ha**;

(6) Afdeling F luas \pm **509,30 Ha**;

(7) Afdeling G luas \pm **149,41 Ha**.

Total \pm **3.334,95 Ha**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Tahun tanam **2007** seluas \pm **102,99 Ha**;

(2) Tahun tanam **2008** seluas \pm **802,52 Ha**;

(3) Tahun tanam **2009** seluas \pm **355,97 Ha**;

(4) Tahun tanam **2010** seluas \pm **764,84 Ha**;

(5) Tahun tanam **2011** seluas \pm **1.308,63 Ha**;

Total \pm **3.334,95 Ha**

c) Sepondam Estate

Luas areal keseluruhan seluas \pm **4.776,28 Ha** termasuk (jalan, sarpras dan tanaman);

Luasan areal sudah tertanam seluas \pm **2.008,35 Ha** terdiri dari 4 afdeling (Afdeling A,B,C,D), yaitu :

(1) Afdeling A luas \pm **592,11 Ha**;

(2) Afdeling B luas \pm **401,98 Ha**;

(3) Afdeling C luas \pm **719,60 Ha**;

Halaman 5 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Afdeling D luas + 294,66 Ha;

Total + 2.008,35 Ha

Dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Tahun tanam 2010 seluas + 816,29 Ha;

(2) Tahun tanam 2011 seluas + 1.192,06 Ha;

Total + 2.008,35 Ha

d) Batu tunggal Estate

Luas areal keseluruhan seluas + 3.686,66 Ha termasuk (jalan, sarpras dan tanaman);

Luasan areal sudah tertanam seluas + 783,57 Ha terdiri dari 4 afdeling (Afdeling B,C,E,F) yaitu :

(1) Afdeling B luas + 109,66 Ha;

(2) Afdeling C luas + 69,42 Ha;

(3) Afdeling E luas + 493,90 Ha;

(4) Afdeling F luas + 110,59 Ha;

Total + 783,57 Ha

Dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Tahun tanam 2010 seluas + 76,21 Ha;

(2) Tahun tanam 2011 seluas + 707,36 Ha;

Total + 783,57 Ha

Total luas pembukaan dan penanaman Areal kebun sawit

PT.SMU :

(1) Tahun tanam 2007 seluas + 927,45 Ha;

(2) Tahun tanam 2008 seluas + 1.368,70 Ha;

(3) Tahun tanam 2009 seluas + 1.178,38 Ha;

(4) Tahun tanam 2010 seluas + 2.811 Ha;

(5) Tahun tanam 2011 seluas + 3.304,76 Ha;

Total + 9.590,29 Ha

Berdasarkan keterangan Ahli Pemetaan fungsi kawasan hutan kabupaten Lamandau Dwi Rismawanta, SH. MSi yang telah melakukan pemeriksaan di areal PT. Sawit Multi Utama yang terletak di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau berdasarkan peta Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dengan cara pengambilan titik koordinat yang dilakukan dengan menggunakan GPS merk garmin map tipe 76Csx pada titik-titik tertentu dengan hasil sebagai berikut :

No	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	

Halaman 6 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	0553582	9798480	PDE. C TKD Berbatasan dg Jl. logging
2.	0553535	9799427	Plntu Gerbang PT. SMU
3.	0554956	9800622	Kantor PDE/C21
4.	0555032	9801083	Perumahan Asst. PT. SMU
5.	0553806	9799054	PDE. C 28/29 Berbatasan TKD
6.	0553796	9798487	PDE. C 30/ Berbatasan TKD
7.	0554571	9798398	PDE.C 30/ Berbatasan Tanah Masy.
8.	0554752	9799137	PDE. C 26/28 Berbatasan Tanah masy.
9.	0554927	9799336	PDE.C 27/25 Berbatasan kanan Hutan, kiri jln lurus
10.	0554885	9799675	PDE C. 25/23 Berbatasan dgn rumah, alat berat dan lahan Masy.
11.	0555194	9799944	PDE.C 23/21 Berbatasan kanan hutan, kiri jalan lengkung.
12.	0555371	9800213	PDE.D 25/23 berbatasan dgn sungai Palikodan
13.	0555743	9800621	PDE.D 23/22 berbatasan dgn parit
14.	0556155	9800524	PDE.D 23 berbatasan kanan htn.
15.	0556714	9800541	PDE.D 23/24 berbatasan dgn lahan Masy.
16.	0556721	9800221	PDE.D 26/NKE berbatasan dgn blok NKE
17.	0559633	9800207	PDE.E 24/NKE berbatasan dgn NKE .A3
18.	0559632	9800822	PDE.E 20 berbatasan dng hutan
19.	0559647	9801464	PDE.E 16/18 buka jalan baru
20.	0559658	9802082	PDE.E 12/14 buka jalan baru
21.	0560673	9820056	Titik 20 sambung ke titik 19
22.	0559680	9802273	PDE. E 12 buka jalan baru

Halaman 7 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	0569666	9802368	PDE. E 10/12 buka jalan baru
24.	0559667	9802666	PDE. E 8/10 buka jalan baru
25.	0559678	9802980	PDE. E 6/8 buka jalan baru
26.	0560652	9802967	Ujung titik akhir No.25
27.	0559680	9803236	PDE. E 4/6 batas dengan htn.
28.	0559697	9803287	PDE. E 4/6 buka jalan baru
29.	0559687	9803595	PDE. E 2/4 buka jalan baru
30.	0559624	9803961	PDE. F 16 batas htn dan jembatan
31.	0559634	9805088	PDE. F 6/9 batas htn
32.	0559633	9805843	PDE. F 3 ujung perbatasan
33.	0558773	9805875	PDE. F 2/3 sebelah kanan sawit
34.	0556786	9805866	PDE. 2 A/F1
35.	0556254	9805613	PDE. A2 arah ke A1/2
36.	0555800	9805571	PDE. A1/4
37.	0555823	9805845	PDE. E A2 batas ujung
38.	0554853	9805557	PDE. A 3/ htn
39.	0554404	9805558	PDE. A 3/ htn
40.	0554290	9805567	PDE.A 3 /berbatasan jln. Logging

Selanjutnya hasil data pengecekan titik koordinat lapangan dengan mendasari peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU Kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (**Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8**), secara khusus pada bagian areal yang dimaksud dalam Izin Lokasi (IL) PT.SMU, Surat Keputusan Bupati No. Ek.525.26/08/IX/ 2005 tanggal 26 September 2005, seluas \pm **3.200 Ha**, dan Izin Lokasi (IL) kepada PT. Sawit Multi Utama Surat Keputusan Bupati Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004 tanggal 27 September 2004, seluas \pm **18.000 ha**, yang dioverlaykan dengan, Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Kalimantan Tengah/**TGHK** tahun 1982 (lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982)

Halaman 8 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (**RTRWP**) tahun 2003 (sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 tanggal 20 Desember 2003), serta peta kawasan hutan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di propinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor: **SK.529/Menhut-II/2012**, tanggal 25 September 2012, dengan hasil sebagai berikut :

a) Berdasarkan **Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Kalimantan Tengah/TGHK** (lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982), yang disandingkan dengan :

(1) **Peta Perubahan pemilik Izin Lokasi** dari **PT.KSA menjadi PT.SMU** terhadap areal seluas \pm 3.200 Ha, Nomor: EK.525.26/07/VI/2010 tanggal **12 Juni 2010** tentang Perubahan kedua keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.2607/III/2007, yang mendasari pada Peta RTRWP Perda Kalteng Nomor 8 tahun 2003 dan **Hasil data pengecekan titik koordinat di lapangan beserta peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU** kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (*Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8*), maka hasilnya digitasinya adalah :

Luas didalam SK Bupati tertuliskan seluas \pm **3.200 Ha**, namun dari hasil digitasi luas Izin Lokasi **3.229,07 Ha** (termasuk tubuh air), dengan perincian :

Total Luas area yang sudah terbuka dan tertanam (termasuk sarana prasarana) \pm **3.511,95 Ha**, yang keseluruhan masuk **kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)** dengan perincian :

Luas areal yang **telah ditanam sawit didalam Izin lokasi** seluas \pm **2.494,04 Ha**;

dan yang telah **ditanam sawit diluar Izin Lokasi** seluas \pm **1.057,91 Ha**;

Luas areal yang **belum dibuka didalam** izin lokasi seluas \pm **735,03 Ha**;

Dan pada Luas areal PT. Sawit Multi Utama (Pedongatan Estate), ditemukan perambahan hutan dengan membuka jalan

Halaman 9 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sejumlah 10 (sepuluh) titik berbentuk jalan sepanjang + 1 Km, dengan total panjang jalan \pm 10 Km, pada titik-titik sebagai berikut ;

- i. Pada PDE.E 18/20 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- ii. Pada PDE.E 16/14 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- iii. Pada PDE.E 14 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- iv. Pada PDE.E 12/14 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- v. Pada PDE.E 10/12 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- vi. Pada PDE.E 8/10 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- vii. Pada PDE.E 6/8 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- viii. Pada PDE.E 4/6 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- ix. Pada PDE.E 2/4 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;
- x. Pada PDE.E 16/17 sepanjang \pm 1 Km lebar 8 Meter;

(point a s/d j adalah berupa jalan selebar \pm 8 M dan panjang jalan total \pm 10 Km sehingga total luas adalah \pm 0,8 Ha);

Keseluruhan luasan diatas masuk dalam **kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)**;

(2) Peta Izin Lokasi (IL) kepada PT. Sawit Multi Utama Surat Keputusan Bupati Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004, 27 September 2004, seluas \pm 18.000 ha dan **peta tahun tanam perkebunan sawit** PT. Sawit Multi Utama kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (*Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8*), maka hasil digitasinya adalah ;

Total Luas area yang **sudah terbuka dan tertanam** (termasuk sarana prasarana) \pm 6.090,64 Ha (keseluruhan berada dalam izin lokasi) dan keseluruhan luasan diatas masuk dalam **kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)**;

(3) Didalam total Areal PT. Sawit Multi Utama yang sudah terbuka dan **tertanam** (termasuk sarana

Halaman 10 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana) pada ke 2 (dua) peta Izin Lokasi areal PT. Sawit Multi Utama **seluas : \pm 9.602,59 ha** dan pembukaan lahan baru **0,8 ha** diatas keseluruhan masuk dalam kawasan **Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)**;

b) Berdasarkan **Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRWP)**, dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : **8 tahun 2003**, tanggal 20 September 2003, yang disandingkan dengan :

(1) **Peta** pada **Perubahan pemilik Izin Lokasi** dari **PT. KSA menjadi PT.SMU** terhadap areal seluas \pm 3.200 Ha, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/07/VI/2010 tanggal **12 Juni 2010** tentang Perubahan kedua keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.2607/III/2007, yang mendasari pada Peta RTRWP Perda Kalteng Nomor 8 tahun dan **Hasil data pengecekan titik koordinat di lapangan** beserta **peta tahun tanam perkebunan sawit** PT. Sawit Multi Utama kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (**Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8**), hasilnya digitasinya adalah :

Luas di dalam SK Bupati tertuliskan seluas \pm **3.200 Ha**, namun dari hasil digitasi luas Izin Lokasi **3.229,07 Ha** (termasuk tubuh air), dengan perincian :

Total Luas area yang sudah terbuka dan tertanam (termasuk sarana prasarana) \pm **3.511,95 Ha**, dengan perincian :

Luas areal yang telah ditanam sawit didalam Izin Lokasi seluas \pm **2494,04 ha** dan yang telah ditanam sawit diluar Izin lokasi seluas \pm **1.057,91 ha**, dengan perincian :

- Hutan Produksi tetap (HP) seluas \pm 3.324,88 ha ;
- Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) seluas \pm 187,07 ha;

(2) **Peta Izin Lokasi (IL)** PT. Sawit Multi Utama Surat Keputusan Bupati Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004, tanggal 27 September 2004, seluas \pm **18.000 ha** dan **peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU**

Halaman 11 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8), hasil digitasinya adalah :

Total Luas area yang **sudah terbuka dan tertanam** (termasuk sarana prasarana) \pm **6.090,64 Ha** (keseluruhan berada dalam izin lokasi) dan luasan yang masuk dalam **kawasan adalah :**

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm **1.456,03 Ha;**

KPP (kawasan Pengembangan Produksi) seluas \pm **11,58 ha;**

KPPL (Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain) seluas \pm **4.623,03 Ha;**

(3) Didalam total Areal PT. Sawit Multi yang sudah terbuka dan **tertanam** (termasuk sarana prasarana) pada ke 2 (dua) peta Izin Lokasi areal PT. Sawit Multi diatas keseluruhan seluas \pm **9.602,59 ha**, yang terdiri dari :

- **Hutan Produksi tetap (HP)** seluas lebih kurang seluas \pm **4.780,91 ha;**

- **Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL)** seluas \pm **4.810,10 ha;**

- **Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)** seluas \pm **11,58 ha;**

c) Berdasarkan **Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Propinsi Kalimantan Tengah**, yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di propinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor: **SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012**, dari hasil Digitasi Peta kerja PT. Sawit Multi, yang disandingkan dengan :

(1) Peta pada **Perubahan pemilik Izin Lokasi** dari **PT.KSA menjadi PT.SMU** terhadap areal seluas \pm 3.200 Ha, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/07/VI/2010 tanggal. **12 Juni 2010** tentang Perubahan kedua keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.2607/III/2007, yang mendasari pada Peta RTRWP Perda Kalteng Nomor 8 tahun 2003 dan **Hasil data pengecekan titik koordinat di lapangan** beserta

Halaman 12 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU

kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (*Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8*), maka hasilnya digitasinya adalah

Luas didalam SK Bupati tertuliskan seluas ± 3.200 Ha, namun dari hasil digitasi luas Izin Lokasi **3.229,07 Ha** (termasuk tubuh air), dengan perincian :

Total Luas area yang sudah terbuka dan tertanam (termasuk sarana prasarana) $\pm 3.511,95$ Ha, dengan perincian :

Luas areal yang **telah ditanam sawit didalam Izin lokasi** seluas $\pm 2.494,04$ Ha;

dan yang telah **ditanam sawit diluar Izin Lokasi** seluas $\pm 1.057,91$ Ha;

yang masuk dalam kawasan :

- **kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)** seluas $\pm 3.032,86$ ha ;
- **APL (Areal Penggunaan Lain)** seluas $\pm 447,15$;
- **Tubuh air** seluas $\pm 31,94$ Ha.

Luas areal yang **belum dibuka didalam** izin lokasi seluas $\pm 735,03$ Ha;

(2) Peta Izin Lokasi (IL) PT.SMU Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004, tanggal 27 September 2004, seluas ± 18.000 ha dan **peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU** kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (*Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8*), hasil digitasinya adalah ;

Total Luas area yang **sudah terbuka dan tertanam** (termasuk sarana prasarana) $\pm 6.090,64$ Ha (keseluruhan berada dalam izin lokasi) dan masuk dalam kawasan:

- a) **Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)** seluas $\pm 5.979,50$ Ha;
- b) **APL (Areal Penggunaan Lain)** seluas $\pm 111,14$ Ha;
- (3) Didalam total Areal PT.SMU yang sudah terbuka dan tertanam** (termasuk sarana prasarana) pada ke 2

Halaman 13 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) peta Izin Lokasi areal PT.SMU seluas : ±

9.602,59 ha yang masuk dalam kawasan :

- **Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)** seluas **± 9.012,50 Ha**;
- **APL (Areal Penggunaan Lain)** seluas **± 558,29 Ha**;
- **Tubuh air** seluas **± 31,94 Ha**.

dan pembukaan lahan baru **0,8 ha**, diatas keseluruhan masuk dalam kawasan **Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**;

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SIARDANI Alias AFUK dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) berdasarkan Akte Notaris Nomor : 70 tanggal 18 Juni 2005 dan Akte Notaris Nomor : 19 tanggal 27 Agustus 2009, pada tanggal 18 Juni 2005 - 2 Maret 2007 dan tanggal 27 Agustus 2009 – 31 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005 - 2011 bertempat di desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa perkara ***dengan sengaja melakukan budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Direktur PT. Sawit Multi Utama (H. Sabran Apandie) dengan surat nomor : 09/SMU-PB/IX/2003 tanggal 2 September 2003 mengajukan Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kepada Bupati Lamandau dengan luas 22.000 ha dan atas permohonan tersebut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lamandau menyampaikan surat kepada Bupati Lamandau dengan tembusan Direktur PT. Sawit Multi Utama Nomor : 522. II/369/IX/2004 tanggal 22 September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung

Halaman 14 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujui lokasi dialokasikan kepada PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung Sawit Abadi setelah dikurangi areal yang masuk dalam kawasan hutan produksi, selanjutnya Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/30/IX/2004 tanggal 27 September 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an.PT. Sawit Multi Utama seluas 18.000 ha terletak di wilayah desa Nangakoring, Toka, Sepondan, Pedongatan, Merambang dan desa Sambilahan, Kecamatan Bulik, kabupaten Lamandau berlaku selama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali,namun PT SMU tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut;

- PT. Sawit Multi Utama mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 3200 ha terletak di wilayah Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau berdasarkan surat Bupati Lamandau nomor: EK.525.26/08/IX/2005 tgl 26 September 2005 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali, namun PT SMU tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut;

- Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/80/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama seluas 17.600 ha dengan kapasitas produksi 30 ton/jam;

- Bahwa Bupati Lamandau menerbitkan surat Nomor : Ek.525.26/110/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 perihal penghentian kegiatan pembukaan Lahan yang intinya yaitu :

- a) PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) telah melakukan kegiatan dilapangan yaitu membuka lahan dan menanam kelapa sawit didalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan dari Menteri Kehutanan;
- b) Maka diminta kepada PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) untuk segera menghentikan kegiatan pembukaan lahan sampai status perizinan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan diterbitkan;

- Bahwa berdasarkan surat Izin Lokasi Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/08/IX/2005 tgl 26 September 2005, PT.SMU telah

Halaman 15 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan Pembibitan ,Pembukaan lahan, Penanaman ,Perawatan ,Sisipan ,Pemeliharaan ,Pamanenan kelapa sawit di **Pedongatan Estate** tetapi tidak memiliki Izin usaha Perkebunan seluas **± 3.463,42 Ha** terdiri dari 6 afdeling (Afdeling A,B,C,D,E,F); yaitu :

- (1) Afdeling A luas 521,19 Ha;
- (2) Afdeling B luas 481,69 Ha;
- (3) Afdeling C luas 709,14 Ha;
- (4) Afdeling D luas 561,89 Ha;
- (5) Afdeling E luas 677,96 Ha;
- (6) Afdeling F luas 511,53 Ha;
- Total ± 3.463,42 Ha;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Kedua : (Khusus terdakwa Ir. H. Haeruddin Tahir)

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ir. H. Haeruddin Tahir dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) berdasarkan Akte Notaris Nomor : 24 tanggal 31 Mei 2011, pada tanggal 31 Mei 2011 sampai sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 - 2014 bertempat di desa Pedongatan, Toka, Nanga Koring, Batutunggal, Merambang, dan Sepondam, Kecamatan Bulik Timur, Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa perkara *dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*" dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Direktur PT. Sawit Multi Utama (H. Sabran Apandie) dengan surat nomor : 09/SMU-PB/IX/2003 tanggal 2 September 2003 mengajukan Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kepada Bupati Lamandau dengan luas 22.000 ha dan atas permohonan tersebut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lamandau menyampaikan surat kepada Bupati Lamandau dengan tembusan Direktur PT. Sawit Multi Utama Nomor : 522. II/369/IX/2004 tanggal 22 September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujui lokasi dialokasikan

Halaman 16 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung Sawit Abadi setelah dikurangi areal yang masuk dalam kawasan hutan produksi, selanjutnya Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/30/IX/2004 tanggal 27 September 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an.PT. Sawit Multi Utama seluas 18.000 ha terletak di wilayah desa Nangakoring, Toka, Sepondan, Pedongatan, Merambang dan desa Sambilahan, Kecamatan Bulik, kabupaten Lamandau berlaku selama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali, namun PT SMU tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut;

- PT. Sawit Multi Utama mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 3200 ha terletak di wilayah Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau berdasarkan surat Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/08/IX/2005 tgl 26 September 2005 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali, namun PT SMU tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut;

- Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/80/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama seluas 17.600 ha dengan kapasitas produksi 30 ton/jam;

- Pada tanggal 8 Desember 2009 PT SMU pernah memohon rekomendasi Bupati Lamandau untuk pelepasan dan alih fungsi kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dengan surat nomor : 576/SMU-PKN/XII/2009, yang kemudian Bupati Lamandau memberikan Rekomendasi dengan surat nomor : EK.522/02/II/2010 , tanggal 15 Januari 2010 , selanjutnya Gubernur Kalimantan Tengah memberikan Rekomendasi yang di tujuan kepada Menteri Kehutanan RI dengan surat nomor : 522/049/EK, tanggal 13 Januari 2011, perihal Rekomendasi permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT SMU namun hingga saat ini Izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan tidak pernah diperolehnya dan sampai dengan saat ini kawasan tersebut belum pernah dilakukan pengukuran Kadastral;

Halaman 17 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bupati Lamandau menerbitkan surat Nomor : Ek.525.26/110/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 perihal penghentian kegiatan pembukaan Lahan yang intinya yaitu :

- a) PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) telah melakukan kegiatan dilapangan yaitu membuka lahan dan menanam kelapa sawit didalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan dari Menteri Kehutanan;
- b) Maka diminta kepada PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) untuk segera menghentikan kegiatan pembukaan lahan sampai status perizinan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan diterbitkan;
- Bahwa PT. SMU walaupun belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun telah melakukan pembukaan lahan, pembibitan, penanaman kelapa sawit terdiri dari 4 estate :
 - a) Pedongatan Estate; terdiri dari 6 afdelling (divisi / sudah terbuka);
 - b) Nanga Koring Estate; terdiri dari 7 afdelling (divisi/ sudah terbuka);
 - c) Sepondan Estate; terdiri dari 4 afdelling (divisi / sudah terbuka);
 - d) Batu Tunggal Estate. Rencana terdiri dari 6 afdelling (divisi), namun sudah mulai dibuka ada 4 afdelling.

Bahwa berdasarkan **areal statement PT SMU** per Desember 2012, adalah :

a) Pedongatan Estate

Luas areal keseluruhan seluas $\pm 3.687,99$ Ha termasuk (jalan, sarpras dan tanaman);

Luasan areal sudah tertanam seluas $\pm 3.463,42$ Ha terdiri dari 6 afdeling (Afdeling A,B,C,D,E,F); yaitu :

- (1) Afdeling A luas 521,19 Ha;
- (2) Afdeling B luas 481,69 Ha;
- (3) Afdeling C luas 709,14 Ha;
- (4) Afdeling D luas 561,89 Ha;
- (5) Afdeling E luas 677,96 Ha;
- (6) Afdeling F luas 511,53 Ha;
- Total $\pm 3.463,42$ Ha**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tahun tanam 2007 seluas \pm 824,46 Ha;
- (2) Tahun tanam 2008 seluas \pm 566,18 Ha;
- (3) Tahun tanam 2009 seluas \pm 822,41 Ha;
- (4) Tahun tanam 2010 seluas \pm 1.153,66 Ha;
- (5) Tahun tanam 2011 seluas \pm 96,71 Ha;
- Total \pm 3.463,42 Ha

(belum termasuk 10 buah jalan yang baru pada masa DIREKTUR HAERUDDIN TAHER dibuka di titik Afdling sekitar Blok E hingga Blok F Pedongatan Estate dengan lebar 8 meter dengan panjang \pm 1 km, total panjang + 10 Km seluas sekita \pm 0,8 ha);

b) Nangakoring Estate

Luas areal keseluruhan seluas \pm 4.148,33 Ha termasuk (jalan, sarpras dan tanaman);

Luasan areal sudah tertanam seluas \pm 3.334,95 Ha terdiri dari 7 afdeling (Afdeling A,B,C,D,E,F,G); yaitu :

- (1) Afdeling A luas \pm 647,32 Ha;
- (2) Afdeling B luas \pm 549,37 Ha;
- (3) Afdeling C luas \pm 250,16 Ha;
- (4) Afdeling D luas \pm 622,03 Ha;
- (5) Afdeling E luas \pm 607,36 Ha;
- (6) Afdeling F luas \pm 509,30 Ha;
- (7) Afdeling G luas \pm 149,41 Ha.
- Total \pm 3.334,95 Ha

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Tahun tanam 2007 seluas \pm 102,99 Ha;
- (2) Tahun tanam 2008 seluas \pm 802,52 Ha;
- (3) Tahun tanam 2009 seluas \pm 355,97 Ha;
- (4) Tahun tanam 2010 seluas \pm 764,84 Ha;
- (5) Tahun tanam 2011 seluas \pm 1.308,63 Ha;
- Total \pm 3.334,95 Ha

c) Sepondam Estate

Luas areal keseluruhan seluas \pm 4.776,28 Ha termasuk (jalan, sarpras dan tanaman);

Luasan areal sudah tertanam seluas \pm 2.008,35 Ha terdiri dari 4 afdeling (Afdeling A,B,C,D), yaitu :

- (1) Afdeling A luas \pm 592,11 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Afdeling B luas $\pm 401,98$ Ha;

(3) Afdeling C luas $\pm 719,60$ Ha;

(4) Afdeling D luas $\pm 294,66$ Ha;

Total $\pm 2.008,35$ Ha

Dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Tahun tanam 2010 seluas $\pm 816,29$ Ha;

(2) Tahun tanam 2011 seluas $\pm 1.192,06$ Ha;

Total $\pm 2.008,35$ Ha

d) Batu tunggal Estate

Luas areal keseluruhan seluas $\pm 3.686,66$ Ha termasuk (jalan, sarpras dan tanaman);

Luasan areal sudah tertanam seluas $\pm 783,57$ Ha terdiri dari 4 afdeling (Afdeling B,C,E,F) yaitu :

(1) Afdeling B luas $\pm 109,66$ Ha;

(2) Afdeling C luas $\pm 69,42$ Ha;

(3) Afdeling E luas $\pm 493,90$ Ha;

(4) Afdeling F luas $\pm 110,59$ Ha;

Total $\pm 783,57$ Ha

Dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Tahun tanam 2010 seluas $\pm 76,21$ Ha;

(2) Tahun tanam 2011 seluas $\pm 707,36$ Ha;

Total $\pm 783,57$ Ha

Total luas pembukaan dan penanaman Areal kebun sawit PT.

SMU :

(1) Tahun tanam 2007 seluas $\pm 927,45$ Ha;

(2) Tahun tanam 2008 seluas $\pm 1.368,70$ Ha;

(3) Tahun tanam 2009 seluas $\pm 1.178,38$ Ha;

(4) Tahun tanam 2010 seluas ± 2.811 Ha;

(5) Tahun tanam 2011 seluas $\pm 3.304,76$ Ha;

Total $\pm 9.590,29$ Ha

Berdasarkan keterangan Ahli Pemetaan fungsi kawasan hutan kabupaten Lamandau Dwi Rismawanta, SH. MSi yang telah melakukan pemeriksaan di areal PT.SMU yang terletak di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau berdasarkan peta Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dengan cara pengambilan titik koordinat yang dilakukan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS merk garmin map tipe 76Csx pada titik-titik tertentu dengan hasil sebagai berikut :

No	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1.	0553582	9798480	PDE. C TKD Berbatasan dg Jl. logging
2.	0553535	9799427	Plntu Gerbang PT. SMU
3.	0554956	9800622	Kantor PDE/C21
4.	0555032	9801083	Perumahan Asst. PT. SMU
5.	0553806	9799054	PDE. C 28/29 Berbatasan TKD
6.	0553796	9798487	PDE. C 30/ Berbatasan TKD
7.	0554571	9798398	PDE.C 30/ Berbatasan Tanah Masy.
8.	0554752	9799137	PDE. C 26/28 Berbatasan Tanah masy.
9.	0554927	9799336	PDE.C 27/25 Berbatasan kanan Hutan, kiri jln lurus
10.	0554885	9799675	PDE C. 25/23 Berbatasan dgn rumah, alat berat dan lahan Masy.
11.	0555194	9799944	PDE.C 23/21 Berbatasan kanan hutan, kiri jalan lengkung.
12.	0555371	9800213	PDE.D 25/23 berbatasan dgn sungai Palikodan
13.	0555743	9800621	PDE.D 23/22 berbatasan dgn parit
14.	0556155	9800524	PDE.D 23 berbatasan kanan htn.
15.	0556714	9800541	PDE.D 23/24 berbatasan dgn lahan Masy.
16.	0556721	9800221	PDE.D 26/NKE berbatasan dgn blok NKE
17.	0559633	9800207	PDE.E 24/NKE berbatasan dgn NKE .A3
18.	0559632	9800822	PDE.E 20 berbatasan dng hutan
19.	0559647	9801464	PDE.E 16/18 buka jalan baru
20.	0559658	9802082	PDE.E 12/14 buka jalan baru

Halaman 21 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	0560673	9820056	Titik 20 sambung ke titik 19
22.	0559680	9802273	PDE. E 12 buka jalan baru
23.	0569666	9802368	PDE. E 10/12 buka jalan baru
24.	0559667	9802666	PDE. E 8/10 buka jalan baru
25.	0559678	9802980	PDE. E 6/8 buka jalan baru
26.	0560652	9802967	Ujung titik akhir No.25
27.	0559680	9803236	PDE. E 4/6 batas dengan htn.
28.	0559697	9803287	PDE. E 4/6 buka jalan baru
29.	0559687	9803595	PDE. E 2/4 buka jalan baru
30.	0559624	9803961	PDE. F 16 batas htn dan jembatan
31.	0559634	9805088	PDE. F 6/9 batas htn
32.	0559633	9805843	PDE. F 3 ujung perbatasan
33.	0558773	9805875	PDE. F 2/3 sebelah kanan sawit
34.	0556786	9805866	PDE. 2 A/F1
35.	0556254	9805613	PDE. A2 arah ke A1/2
36.	0555800	9805571	PDE. A1/4
37.	0555823	9805845	PDE. E A2 batas ujung
38.	0554853	9805557	PDE. A 3/ htn
39.	0554404	9805558	PDE. A 3/ htn
40.	0554290	9805567	PDE.A 3 /berbatasan jln. Logging

Selanjutnya hasil data pengecekan titik koordinat lapangan dengan mendasari peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU Kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (**Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8**), secara khusus pada bagian areal yang dimaksud dalam Izin Lokasi (IL) PT.SMU, Surat Keputusan Bupati Nomor : Ek.525.26/08/IX/ 2005 tanggal 26 September 2005, seluas \pm **3.200 Ha**, dan Izin Lokasi (IL) kepada PT.SMU Surat Keputusan Bupati Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004 tanggal 27 September 2004, seluas \pm **18.000 ha**, yang dioverlaykan

Halaman 22 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan, Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Kalimantan Tengah/TGHK tahun 1982 (lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) tahun 2003 (sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 tanggal 20 Desember 2003), serta peta kawasan hutan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di propinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor: **SK.529/Menhut-II/2012**, tanggal 25 September 2012, dengan hasil sebagai berikut :

a) Berdasarkan **Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Kalimantan Tengah/TGHK** (lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982), yang disandingkan dengan :

(1) **Peta Perubahan pemilik Izin Lokasi dari PT.KSA menjadi PT.SMU** terhadap areal seluas ± 3.200 Ha, Nomor: EK.525.26/07/VI/2010 tanggal **12 Juni 2010** tentang Perubahan kedua keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.2607/III/2007, yang mendasari pada Peta RTRWP Perda Kalteng Nomor 8 tahun 2003 dan **Hasil data pengecekan titik koordinat di lapangan beserta peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU** kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (*Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8*), maka hasilnya digitasinya adalah

Luas didalam SK Bupati tertuliskan seluas ± 3.200 Ha, namun dari hasil digitasi luas Izin Lokasi **3.229,07** Ha (termasuk tubuh air), dengan perincian :

Total Luas area yang sudah terbuka dan tertanam (termasuk sarana prasarana) $\pm 3.511,95$ Ha, yang keseluruhan masuk **kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)** dengan perincian :

Luas areal yang **telah ditanam sawit didalam Izin lokasi** seluas $\pm 2.494,04$ Ha;

dan yang telah **ditanam sawit diluar Izin Lokasi** seluas $\pm 1.057,91$ Ha;

Halaman 23 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas areal yang **belum dibuka didalam** izin lokasi seluas **$\pm 735,03$ Ha;**

Dan pada Luas areal PT SMU (Pedongatan Estate), ditemukan perambahan hutan dengan membuka jalan baru sejumlah 10 (sepuluh) titik berbentuk jalan sepanjang + 1 Km, dengan total panjang jalan ± 10 Km, pada titik-titik sebagai berikut ;

- a) Pada PDE.E 18/20 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- b) Pada PDE.E 16/14 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- c) Pada PDE.E 14 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- d) Pada PDE.E 12/14 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- e) Pada PDE.E 10/12 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- f) Pada PDE.E 8/10 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- g) Pada PDE.E 6/8 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- h) Pada PDE.E 4/6 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- i) Pada PDE.E 2/4 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;
- j) Pada PDE.E 16/17 sepanjang ± 1 Km lebar 8 Meter;

(poin a s/d j adalah berupa jalan selebar ± 8 M dan panjang jalan total ± 10 Km sehingga total luas adalah **$\pm 0,8$ Ha);**

Keseluruhan luasan diatas masuk dalam **kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK).**

(2) Peta Izin Lokasi (IL) kepada PT.SMU Surat Keputusan Bupati Nomor : .Ek.525.26/30/IX/ 2004, tanggal 27 Septemebr 2004, seluas **± 18.000 ha** dan **peta tahun tanam perkebunan sawit** PT.SMU kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (*Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8*), maka hasil digitasinya adalah;

Total Luas area yang **sudah terbuka dan tertanam** (termasuk sarana prasarana) **$\pm 6.090,64$ Ha** (keseluruhan berada dalam izin lokasi) dan keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan diatas masuk dalam **kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK);**

(3) Didalam total Areal PT.SMU yang sudah terbuka dan **tertanam** (termasuk sarana prasarana) pada ke 2 (dua) peta Izin Lokasi areal PT.SMU **seluas : ± 9.602,59 ha** dan pembukaan lahan baru **0,8 ha** diatas keseluruhan masuk dalam kawasan **Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK);**

b) Berdasarkan **Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRWP)**, dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : **8 tahun 2003**, tanggal 20 September 2003, yang disandingkan dengan :

(1) **Peta pada Perubahan pemilik Izin Lokasi dari PT.KSA menjadi PT.SMU terhadap areal seluas ± 3.200 Ha**, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/07/VI/2010 tanggal **12 Juni 2010** tentang Perubahan kedua keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.2607/III/2007, yang mendasari pada Peta RTRWP Perda Kalteng Nomor 8 tahun dan **Hasil data pengecekan titik koordinat di lapangan beserta peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8)**, hasilnya digitasinya adalah :

Luas didalam SK Bupati tertuliskan seluas **± 3.200 Ha**, namun dari hasil digitasi luas Izin Lokasi **3.229,07 Ha** (termasuk tubuh air), dengan perincian :

Total Luas area yang sudah terbuka dan tertanam (termasuk sarana prasarana) **± 3.511,95 Ha**, dengan perincian

Luas areal yang telah ditanam sawit didalam Izin Lokasi seluas ± 2494,04 ha dan yang telah ditanam sawit diluar Izin lokasi seluas + 1.057,91 ha, dengan perincian :

- Hutan Produksi tetap (HP) seluas **± 3.324,88 ha ;**
- Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) seluas **± 187,07 ha;**

Halaman 25 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) **Peta Izin Lokasi (IL) PT.SMU** Surat Keputusan Bupati Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004, 27 Sep 2004, seluas \pm **18.000 ha** dan **peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU** kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8), hasil digitasinya adalah :

Total Luas area yang **sudah terbuka dan tertanam** (termasuk sarana prasarana) \pm **6.090,64 Ha** (keseluruhan berada dalam izin lokasi) dan luasan yang masuk dalam **kawasan** adalah :

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm **1.456,03 Ha**;

KPP (kawasan Pengembangan Produksi) seluas \pm **11,58 ha**;

KPPL (Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain) seluas \pm **4.623,03 Ha**.

(3) Didalam total Areal PT.SMU yang sudah terbuka dan **tertanam** (termasuk sarana prasarana) pada ke 2 (dua) peta Izin Lokasi areal PT.SMU diatas keseluruhan seluas \pm **9.602,59 ha**, yang terdiri dari :

- **Hutan Produksi tetap (HP)** seluas lebih kurang seluas \pm **4.780,91 ha**;
- **Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL)** seluas \pm **4.810,10 ha**;
- **Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)** seluas \pm **11,58 ha**.

c) Berdasarkan **Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Propinsi Kalimantan Tengah**, yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di propinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor: **SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012**, dari hasil Digitasi Peta kerja PT.SMU, yang disandingkan dengan :

(1) Peta pada **Perubahan pemilik Izin Lokasi** dari **PT.KSA menjadi PT.SMU** terhadap areal seluas \pm **3.200 Ha**, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: **EK.525.26/07/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010** tentang Perubahan kedua keputusan Bupati Lamandau nomor : **EK.525.2607/III/2007**, yang mendasari pada Peta

Halaman 26 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTRWP Perda Kalteng Nomor 8 tahun 2003 dan Hasil data pengecekan titik koordinat di lapangan beserta peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8), maka hasilnya digitasinya adalah

Luas didalam SK Bupati tertuliskan seluas ± 3.200 Ha, namun dari hasil digitasi luas Izin Lokasi **3.229,07 Ha** (termasuk tubuh air), dengan perincian :

Total Luas area yang sudah terbuka dan tertanam (termasuk sarana prasarana) $\pm 3.511,95$ Ha, dengan perincian :

Luas areal yang telah ditanam sawit didalam Izin lokasi seluas $\pm 2.494,04$ Ha;

dan yang telah ditanam sawit diluar Izin Lokasi seluas $\pm 1.057,91$ Ha;

yang masuk dalam kawasan :

- kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas $\pm 3.032,86$ ha ;
- APL (Areal Penggunaan Lain) seluas $\pm 447,15$;
- Tubuh air seluas $\pm 31,94$ Ha;

Luas areal yang belum dibuka didalam izin lokasi seluas $\pm 735,03$ Ha;

(2) Peta Izin Lokasi (IL) PT.SMU Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004,tanggal 27 September 2004, seluas ± 18.000 ha dan peta tahun tanam perkebunan sawit PT.SMU kabupaten Lamandau skala 1 : 90.000 (Barang bukti surat Peta Kerja / peta tahun tanam No. 8), hasil digitasinya adalah ;

Total Luas area yang sudah terbuka dan tertanam (termasuk sarana prasarana) $\pm 6.090,64$ Ha (keseluruhan berada dalam izin lokasi) dan masuk dalam kawasan:

- a) Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas $\pm 5.979,50$ Ha;
- b) APL (Areal Penggunaan Lain) seluas $\pm 111,14$ Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Didalam total Areal PT.SMU yang sudah terbuka dan **tertanam** (termasuk sarana prasarana) pada ke 2 (dua) peta Izin Lokasi areal PT.SMU **seluas : ± 9.602,59 ha** yang masuk dalam kawasan :

- **Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)** seluas **± 9.012,50 Ha;**
- **APL (Areal Penggunaan Lain)** seluas **± 558,29 Ha;**
- **Tubuh air** seluas **± 31,94 Ha.**

dan pembukaan lahan baru **0,8 ha**, diatas keseluruhan masuk dalam kawasan **Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;**

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ir. H. Haeruddin Tahir dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Sawit Multi Utama (PT.SMU) berdasarkan Akte Notaris Nomor : 24 tanggal 31 Mei 2011, pada tanggal 31 Mei 2011 sampai sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 - 2014 bertempat di desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa perkara ***dengan sengaja melakukan budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Direktur PT. Sawit Multi Utama (H. Sabran Apandie) dengan surat nomor : 09/SMU-PB/IX/2003 tanggal 2 September 2003 mengajukan Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kepada Bupati Lamandau dengan luas 22.000 ha dan atas permohonan tersebut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lamandau menyampaikan surat kepada Bupati Lamandau dengan tembusan Direktur PT. Sawit Multi Utama Nomor : 522. II/369/IX/2004 tanggal 22 September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung

Halaman 28 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujui lokasi dialokasikan kepada PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung Sawit Abadi setelah dikurangi areal yang masuk dalam kawasan hutan produksi, selanjutnya Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/30/IX/2004 tanggal 27 September 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an.PT. Sawit Multi Utama seluas 18.000 ha terletak di wilayah desa Nangakoring, Toka, Sepondan, Pedongatan, Merambang dan desa Sambilahan, Kecamatan Bulik, kabupaten Lamandau berlaku selama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali, namun PT SMU tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut;

- PT. Sawit Multi Utama mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 3200 ha terletak di wilayah Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau berdasarkan surat Bupati Lamandau nomor: EK.525.26/08/IX/2005 tgl 26 September 2005 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali, namun PT SMU tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut dan sebelum melakukan pembibitan dan penanaman kelapa sawit tidak pernah mengajukan / mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Lamandau;

- Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/80/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama seluas 17.600 ha dengan kapasitas produksi 30 ton/jam;

- Bahwa berdasarkan surat Izin Lokasi Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/08/IX/2005 tgl 26 September 2005, PT SMU telah melakukan kegiatan Pembibitan, Pembukaan lahan, Penanaman, Perawatan, Sisipan, Pemeliharaan, Pamanenan kelapa sawit di **Pedongatan Estate** tetapi tidak memiliki Izin usaha Perkebunan seluas **± 3.463,42 Ha** terdiri dari 6 afdeling (Afdeling A,B,C,D,E,F); yaitu :

- (1) **Afdeling A luas 521,19 Ha;**
- (2) **Afdeling B luas 481,69 Ha;**
- (3) **Afdeling C luas 709,14 Ha;**
- (4) **Afdeling D luas 561,89 Ha;**

Halaman 29 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Afdeling E luas 677,96 Ha;

(6) Afdeling F luas 511,53 Ha;

Total + 3.463,42 Ha

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

II. Turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 14 Agustus 2014 Nomor: 160/Pid.Sus/2014/PN.Pbu, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa : I. **SIARDANI Als. AFUK** dan II. **Ir. H. HAERUDDIN TAHIR** tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 160/Pid.Sus/2014/PN Pbu atas nama Terdakwa SIARDANI Alias AFUK, dkk tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

III. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 November 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SIARDANI Als AFUK dan terdakwa II. Ir. HAERUDIN TAHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah** sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan **dan** tindak pidana **melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan** sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SIARDANI Als AFUK dan terdakwa II. Ir. HAERUDIN TAHIR oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

Halaman 30 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) *Foto copy* (legalisir) surat Gubernur Kalimantan Tengah No : 503/920/EK, tanggal 19 Juli 2004 perihal Penjabutan Ijin Lokasi Perkebunan;
- 2) *Foto copy* (legalisir) Keputusan Bupati Lamandau No : Ek.525/20/VIII/2004, tanggal 18 Agustus 2004 tentang Pencabutan Ijin Lokasi Atas Nama PT SUMBER INTEGRAL AGRO Industri Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Desa Pedongatan Kec Bulik Kab Lamandau;
- 3) *Foto copy* (legalisir) Keputusan Bupati Lamandau No : Ek.525/22/VIII/2004, tanggal 18 Agustus 2004 tentang Pencabutan Ijin Lokasi Atas Nama PT JELAI MAS Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Desa Melata, Sungkup dan Nuangan Kec Bulik Kab Lamandau;
- 4) *Foto copy* (legalisir) Surat PT SAWIT MULTI UTAMA Nomor : 09/SMU-PB/IX/2003 tanggal 02 September 2003 perihal Mohon Ijin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan dan lampiran peta;
- 5) *Foto copy* (legalisir) Berita acara Rapat Koordinasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit , dalam acara pembahasan permohonan pembangunan perkebunan kelapa sawit a.n PT Tanjung Sawit Abadi dan PT Sawit Multi Utama , tanggal 22 Sept 2004;
- 6) *Foto copy* (legalisir) Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Lamandau Nomor : 522.II/369/IX/2004 Tanggal 22 Sept 2004, Perihal Pertimbangan Tekhnis Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Multi Utama dan PT Tanjung Sawit Abadi;
- 7) 1 (satu) lembar *Foto copy* (legalisir) Surat Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Lamandau Nomor : 14.460.42.2004 Tanggal 22 Sept 2004 , Perihal Pertimbangan Tekhnis Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit A.n PT Tanjung Sawit Abadi dan PT Sawit Multi Utama;
- 8) *Foto copy* (legalisir) surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : **638.540.42.2007** , tanggal 12 Juni 2007 perihal Permohonan HGU PT. Tanjung Sawit Abadi, seluas 7.854 Ha dan PT. Sawit Multi Utama, seluas 11.326,18 Ha di Kabupaten Lamandau;
- 9) *Foto copy* (legalisir) Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Lamandau Nomor : **522/2.LMD/19/2.02/II/2010**, Tanggal 15 Januari 2010 Perihal Pertimbangan Tehnis;

Halaman 31 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)** Foto copy (legalisir) surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.522/02/II/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Rekomendasi Pelepasan dan Alih Fungsi Kawasan Hutan Budidaya Perkebunan;
- 11)** Foto copy (legalisir) surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/110/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 perihal Penghentian Kegiatan Pembukaan Lahan;
- 12)** Foto copy (legalisir) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/30/IX/2004 tanggal 27 september 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. P.T. Sawit Multi Utama dilengkapi peta ijin lokasi;
- 13)** Foto copy (legalisir) surat Bupati Lamandau Nomor : 590/189/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Dukungan Untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit;
- 14)** Foto copy (legalisir) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/80/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT SAWIT MULTI UTAMA;
- 15)** Foto copy (legalisir) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 526.26/149/EK Tanggal 14 januari 2012 , Perihal Perpanjangan Rekomendasi Izin Terakhir A.n. PT SAWIT MULTI UTAMA;
- 16)** Foto copy (legalisir) Surat Gubernur kalimantan Tengan Nomor : 522/049/Ek. Tanggal 13 januari 2011 , Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa sawit a.n. PT Sawit Multi Utama, beserta peta rekomendasinya;
- 17)** Foto copy Surat PT. Sawit Multi Utama Nonor : 13/SMU-PKN/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan yang telah dilegalisir;
- 18)** 1 (satu) lembar foto copy surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/149/Ek tanggal 14 Januari 2012 perihal perpanjangan rekomondasi izin pelepasan kawasan hutan yang terakhir An. PT. Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;
- 19)** 1 (satu) bendel Foto copy Surat dari Gubernur Kalteng kepada Menhut RI Nomor : 522/049/Ek. tanggal 13 Januari 2011 perihal Rekomendasi Permohonan ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. **PT. Sawit Multi Utama** yang telah dilegalisir;

Halaman 32 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Foto copy **Peta** Rekomendasi Rencana Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;

21) Foto copy Surat dari Gubernur Kalteng kepada Menhut RI Nomor : **523/145/Ek.** tanggal 23 Januari 2012 perihal Perpanjangan Rekomendasi ijin pelepasan kawasan hutan yang terakhir an. PT. Kalimantan Sawit Abadi yang telah dilegalisir;

22) Foto copy Surat dari Gubernur Kalteng kepada Menhut RI Nomor : **522/111/Ek.** Tanggal 22 Januari 2011 perihal Rekomendasi permohonan ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. **PT. Kalimantan Sawit Abadi** yang telah dilegalisir;

23) Foto copy **Peta** Rekomendasi Rencana Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Sawit Abadi yang telah dilegalisir;

24) Foto copy Surat dari Bupati Lamandau nomor **Ek.522/02/II/2010** tanggal 15 Januari 2010 perihal Rekomendasi pelepasan dan alih fungsi kawasan hutan untuk budidaya perkebunan yang telah dilegalisir;

25) Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan kpd Bupati Lamandau nomor : **522/2.LMD/19/2. 02/II/2010** tanggal 5 Januari 2010 perihal pertimbangan teknis yang telah dilegalisir;

26) Foto copy Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek525.26/222/X/2004 tanggal 30 Oktober 2004 perihal rekomendasi pembukaan lahan yang telah dilegalisir;

27) Foto copy Surat Bupati Lamandau nomor : **Ek.525.26/30/IX/2004** tanggal. 27 September 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;

28) Foto copy **Peta Ijin** Lokasi PT. Sawit Multi Utama tanggal 27 September 2004 untuk luasan + 18.000 ha. yang telah dilegalisir;

29) Foto copy Surat Bupati Lamandau Keputusan Bupati Lamandau Nomor: **EK.525.23/07/VI/2010** tanggal 12 Juni 2010 ttg Perubahan kedua keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.2607/III/2007 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an. PT. Kalimantan Sawit Abadi di wilayah

Halaman 33 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Bulik Timur Kab. Lamandau dengan luasan \pm 3.200 ha yang telah dilegalisir;

30) Foto copy Peta Ijin Lokasi PT. Sawit Multi Utama Nomor **EK.525.26/07/VII/2010**, yang telah dilegalisir;

31) Foto copy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/07/III/2007** tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor **EK.525.26/08/IX/2005** tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an. PT. Sawit Multi Utama di wilayah Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau yang telah dilegalisir;

32) Foto copy Peta Ijin Lokasi Bupati Lamandau nomor : **EK.525.26/07/III/2007** tanggal 30 Maret 2007 Lokasi yg diarahkan untuk perkebunan kelapa sawit dengan luasan \pm 3.200 ha yang telah dilegalisir;

33) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/80/V/2006** tanggal 15 Mei 2006 ttg Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama untuk 18.000 ha /30 Ton/jam yang telah dilegalisir;

34) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **188.45/210/IX/2008** tanggal 26 Septemer 2008 kelayakan lingkungan hidup kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Sawit Multi Utama seluas 18.000 ha. yang telah dilegalisir;

35) Foto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : **53.540.42.2007** tanggal 16 Januari 2008 perihal Daftar Pengantar yang telah dilegalisir;

36) Foto copy Surat BPN Kalteng nomor : **1525-330.1-DII.3** tanggal 14 Mei 2007 perihal permohonan pengukuran Bidang tanah PT.Kalimantan Sawit Abadi seluas \pm 3.200 ha di Kab. Lamandau yang telah dilegalisir;

37) Foto copy Surat BPN Kalteng nomor : **1264.300.62/VII/2011** tanggal. 19 Mei 2011 perihal Surat Keterangan Hak Guna Usaha an. PT. Sawit Multi Utama dalam proses yang telah dilegalisir;

38) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau nomor : **EK.525.25/30/IX/2004** tanggal 27 September 2004 tentang

Halaman 34 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an.

PT. Sawit Multi Utama luasan 18.000 ha yang telah dilegalisir;

39) Foto copy Peta Ijin Lokasi PT. Sawit Multi Utama luas 18.000 ha skala 1: 200.000 yang telah dilegalisir;

40) Foto copy Surat Persetujuan Penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : **197/II/PMDN/2009** tanggal 30 Desember 2000. yang telah dilegalisir;

41) Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen (**API-P**) nomor : 150900155B tanggal 23 Februari 2010 yang telah dilegalisir;

42) Nomor : **C-29238HT.01**. TH.2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang telah dilegalisir;

43) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor : **C.UM.02.01.10089** tanggal 15 Juli 2005 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham & Direksi/Komisaris PT. SMU yang telah dilegalisir;

44) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor : **W7.HT.01.10-5035** tanggal 16 Maret 2007 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan nama pemegang saham, Direksi dan Komisaris PT. SMU yang telah dilegalisir;

45) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00772.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang persetujuan akte perubahan anggaran dasar perseron yang telah dilegalisir;

46) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **AHU-AH 01.10.02706** tanggal 11 September 2009 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan .data perseroan PT. SMU yang telah dilegalisir;

47) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **AHU-AH 01.10.22656** tanggal 19 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan .data perseroan PT. SMU yang telah dilegalisir;

48) Foto copy Surat keterangan Notaris Teguh Hendrawan, S.H, M.Kn Nomor : **30/NTH/IX/2011** tanggal 15 September 2011 yang telah dilegalisir;

Halaman 35 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Foto copy Surat keterangan Notaris Eko Soemarno, S.H, M.Kn Nomor : **33/NES/III/2012** tanggal 16 Feb 2012 yang telah dilegalisir;
- 50) Foto copy Surat keterangan Notaris Eko Soemarno, S.H, M.Kn Nomor : **3/NES/IX/2011** tanggal 5 Sept 2012 yang telah dilegalisir;
- 51) Foto copy Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **C-29238 HT.01.01**. TH. 2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama Nomor : 35 , yang telah dilegalisir;
- 52) Foto copy Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **AHU- 00772.AH.01.02**. Tahun 2010 tanggal 2 Desember 2004 tentang persetujuan akte Perubahan anggaran dasar Perseroan , berikut lampirannya yang telah dilegalisir;
- 53) Foto copy NPWP Nomor : **02.225.147.4.713.000**. atas nama PT. Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;
- 54) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : **066/KPPT/VIII/2011** tanggal 3 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
- 55) Foto copy Surat Izin Domisili Nomor : **066/KPPT/VIII/2011** tanggal 3 Agustus 2011, yang telah dilegalisir;
- 56) Foto copy **Surat Pendaftaran Perusahaan** PT. SMU tanggal 14 Juli 2011, yang telah dilegalisir;
- 57) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor: **101/15.09/KPPT.Pemb/PB/XII/2009** tanggal 4 Agustus 2011, yang telah dilegalisir;
- 58) Foto copy **Tanda Daftar Perusahaan** Perseroan Terbatas PT. SMU tanggal 4 Agustus 2011, yang telah dilegalisir;
- 59) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas **Nomor : 35** tanggal 16 Feb 2004 Notaris Eko Soemarno, S.H yang telah dilegalisir;
- 60) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 70** tanggal 18 Juni 2005 Notaris Eko Soemarno, S.H yang telah dilegalisir;
- 61) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 4** tgl 2 Maret 2007 Notaris Eko Soemarno, S.H yang telah dilegalisir;

Halaman 36 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 31** tanggal 20 Feb 2009 Notaris Eko Soemarno, S.H. yang telah dilegalisir;
- 63) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 24** tgl 31 Mei 2011 Notaris Teguh Hendrawan, S.H, M.Kn , yang telah dilegalisir;
- 64) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 19** tanggal 27 Agustus 2010 Notaris Teguh Hendrawan, S.H, M.Kn. yang telah dilegalisir;
- 65) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 76** tanggal 30 Juni 2011 Notaris Teguh Hendrawan, S.H, M.Kn. yang telah dilegalisir;
- 66) Foto copy Laporan Bulanan Progres Nanga Koring estate **Periode 01** September s/d 30 September 2012 PT. SMU yang telah dilegalisir;
- 67) Asli Peta Bidang Tanah PT. Sawit Multi Utama Nomor **Peta : 29-15.12-2008** tanggal 24 April 2008;
- 68) Asli **Peta Mapping Progres** Perkebunan Kelapa Sawit Desa Pedongkatan, Batu Tunggal, Merambang, Sepondam, Toka, Nanga Koring Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau;
- 69) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **Ek.525.26/30/IX/2004**, tanggal 27 September 2004 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Multi Utama beserta lampiran Peta Ijin Lokasi, yang telah dilegalisir
- 70) 1 (satu) bendel foto copy Surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau Nomor: **09/SMU-PB/IX/2003**, tanggal 02 September 2003 Perihal Mohon Ijin Lokasi Untuk usaha Perkebunan beserta lampiran Peta Areal yang direncanakan untuk Perkebunan Kelapa sawit PT. Sawit Multi Utama di desa Kerabu, Melata, Nenuah, Topalah, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, yang telah dilegalisir
- 71) 1 (satu) foto copy surat Dishutbun Kab. Lamandau kepada Buoati Lamandau Nomor : **522.II/369/IX/2014** tanggal 22 septmeber 2004 perihal pertimbangan teknis ijin lokasi pekebunan kelapa sawit PT. Swait Multi Utama dan Tanjung Sawit Abdi;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor :

Halaman 37 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.460.42.2004, tanggal 22 September 2004 perihal Pertimbangan Teknis Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanjung Sawit Abadi dan PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir

73) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Bupati Lamandau kepada Pimpinan PT. Sawit Multi Utama Nomor: **590/189/IX/2004**, tanggal 23 September 2004 perihal dukungan untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dilegalisir;

74) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/08/IX/2005**, tanggal 26 September 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 3.200 Ha An. PT. Sawit Multi Utama beserta lampiran Peta Ijin lokasi PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

75) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau No: **19/SMU/PKN/VII-2005**, tgl 5 Juli 2005 Perihal Permohonan Ijin Lokasi Perluasan Kebun Sawit Seluas ± 3.200 Ha beserta lampiran peta permohonan Perluasan Ijin Lokasi, yang telah dilegalisir

76) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat **Pernyataan/dukungan Kepala Desa Pedongatan**, Sekertaris Desa serta tokoh Masyarakat Desa Pedongatan tanggal 2 Juli 2005, yg telah dilegalisir;

77) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor : **47.460.42**, tanggal 15 Agustus 2005 perihal Pertimbangan Teknis Perkebunan Sawit, yang telah dilegalisir;

78) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat DISHUTBUN Kab. Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor : **522.III/877/VIII/2005**, tanggal 07 September 2005 perihal Pertimbangan Teknis Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Sawit An. PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

79) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Bupati Lamandau kepada Pimpinan PT. Sawit Multi Utama Nomor : **Ek.525.26/140/IX/2005**, tanggal 9 September 2005 perihal Dukungan untuk Lokasi perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dilegalisir;

80) 1 (satu) bendel *foto copy* **Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Perkebunan** Kabupaten Lamandau

Halaman 38 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2005 beserta daftar hadir, yang telah dilegalisir;

81) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/80/V/2006**, tanggal 15 Mei 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

82) 1 (satu) lembar *foto copy* **Nota Pertimbangan** Kabag Ekonomi Setda Lamandau kepada Wakil Bupati Lamandau Tanggal 15 Mei 2006, yang telah dilegalisir;

83) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/07/III/2007**, tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/08/IX/2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Multi Utama di wilayah Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau beserta lampiran peta Ijin Lokasi, yang telah dilegalisir;

84) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/07/VI/2010**, tanggal 12 Juni 2010 tentang perubahan kedua Keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.26/07/III/2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit An. PT. Kalimantan Sawit Abadi di wilayah Kecamatan Bulik Timur Kab. Lamandau beserta lampiran peta, yang telah dilegalisir;

85) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Bupati Lamandau kepada PT. Sawit Multi Utama nomor : **EK.522.26/105/VI/2005**, tanggal 17 Juni 2005 perihal kegiatan pembukaan lahan sawit di desa Pedongatan, yang telah dilegalisir;

86) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK. 525.26 / 04 / SK.IUP/ VI / 2012**, tanggal 08 Mei 2012, tentang Perubahan Pertama keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek. 525.26/80/V/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

87) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau **Nomor : 11/SMU/PKN/IX/2011**, tanggal 13 September 2011 perihal Permohonan perubahan Izin Usaha Perkebunan, yang telah dilegalisir;

88) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat SEKDA Kab. Lamandau kepada **DISHUTBUN** kab. Lamandau Nomor :

Halaman 39 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ek.525.26/302/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 perihal
Pertimbangan Teknis, yang telah dilegalisir;

89) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat DISHUTBUN Kab.
Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor :
522.0/153/800/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 perihal
Pertimbangan Teknis Perubahan IUP An. PT. Sawit Multi Utama,
yang telah dilegalisir;

90) 1 (satu) bendel *foto copy* yang dilegalisir Surat Bupati
Lamandau Nomor: **Ek.522/177/XI/2009**, tanggal 26 Nopember
2009 Perihal Pengeluaran Areal Tumpang Tindih dari IUPHHK-HA
PT. Trisetia Intiga;

91) 1 (satu) bendel *Foto copy* yang dilegalisir **Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan** Terhadap Indikasi Tumpang Tindih
Areal/Lokasi Perkebunan PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung
Sawit Abadi dengan IUPHHK PT. Trisetia Intiga Di Wilayah
Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

92) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Direktur
PT. Sawit Multi Utama kepada Direktur PT Citra Borneo Indah
Nomor : **022/SMU-CBI/VIII/2009**, tgl 30 Agustus 2009 perihal
Permohonan Bantuan SDM yg ditandatangani Direktur Siardani;

93) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat
Penugasan PT. Citra Borneo Indah an. JONI ISKANDAR Nomor :
932/SPT-CBI/HRD/IX/2009, tanggal 2 September 2009;

94) 4 (empat) lembar *foto copy bentuk format lama* cetakan
laporan triwulan ke Dinas Perkebunan Kab. Lamandau berupa
Laporan Perkembangan Kegiatan Fisik Usaha Perkebunan
Triwulan III (Juli s/d Sept) tahun 2009 yg ditandatangani Direktur
Siardani;

95) 4 (empat) lembar *foto copy bentuk format lama* cetakan
laporan triwulan ke Dinas Perkebunan Kab. Lamandau berupa
Laporan Perkembangan Kegiatan Fisik Usaha Perkebunan
Triwulan IV (Okt s/d Des) tahun 2009 yang ditandatangani Direktur
Siardani;

96) 1 (satu) bendel *foto copy* yang dilegalisir surat Direktur
PT. Sawit Multi Utama kepada Kadisbun Prov. Kalteng dan
Kadisbun Lamandau Perkebunan Kab. Lamandau No : **037/CBI-
SMU/LGL/IV/2011**, tanggal 14 April 2011 perihal Penyampaian

Halaman 40 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2011 (Triwulan I) yang ditandatangani Direktur Siardani;

97) 1 (satu) bendel *foto copy* yang dilegalisir surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau No: **27/CBI-SMU/LGL/IV/2013**, tgl 06 April 2013 prhl Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Th.2013 (Triwulan I) yg ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

98) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **71/CBI-SMU/LGL/X/2012**, tanggal 05 Oktober 2012 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2012 (Triwulan III) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher

99) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **007/CBI-SMU/LGL/II/2013**, tanggal 7 Januari 2013 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2012 (Triwulan IV) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

100) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **06/CBI-SMU/LGL/II/2012**, tanggal 11 Januari 2012 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2011 (Triwulan IV) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

101) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **53/CBI-SMU/LGL/VII/2012**, tanggal 6 Juli 2012 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2012 (Triwulan II) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi

Halaman 41 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **36/CBI-SMU/LGL/IV/2012**, tanggal 6 April 2012 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2012 (Triwulan I) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

102) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **63/CBI-SMU/LGL/VI/2011**, tanggal 8 Juli 2011 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2011 (Triwulan II) yang ditandatangani Direktur Siardani;

103) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **084/CBI-SMU/LGL/X/2011**, tanggal 15 Oktober 2011 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2011 (Triwulan III) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

104) 1 (satu) bendel asli Areal Statement PT. Sawit Multi Utama periode Desember 2012 (Nangakoring Estate, Pedongatan estate, Sepondam Estate dan Batu Tunggal Estate);

105) 1 (satu) bendel *foto copy* Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Sawit Multi Utama tahun 2011, yang telah dilegalisir;

106) 1 (satu) bendel *foto copy* Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Sawit Multi Utama tahun 2012, yang telah dilegalisir;

107) 2 (dua) lembar *foto copy* **CHEQUE/ TRANSFER VOUCHER (CVT)** bukti pembayaran cheque-Rek. Pengeluaran untuk PT. SMU Pedongatan Estate tanggal **20 Juli 2009** untuk pembayaran hasil kerja borongan tanaman Pedongatan Estate (Afdeling Bibitan, Alfa, Charlie, Delta, Eko) , yang telah dilegalisir;

108) 1 (satu) bendel *foto copy* **CHEQUE/ TRANSFER VOUCHER (CVT)** bukti pembayaran cheque-Rek. Pengeluaran untuk dibayarkan kepada YUDI tanggal **1 November 2010** atas pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh di PT. SMU pada Nangakoring Estate (NKE) , yang telah dilegalisir;

Halaman 42 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran untuk PT. SMU Pedongatan Estate periode **01 Agustus 2012** s/d 31 Agustus 2012, tanggal 4 September 2012 terkait dengan pembayaran gaji dan upah borongan kerja, yang telah dilegalisir;

110) 1 (satu) bendel *foto copy* **Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran** untuk SONO tanggal 28 September 2011 atas pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh di PT. SMU pada Nangakoring Estate pada Afdeling OD Blok 18, 20 seluas 3,89 Ha, yang telah dilegalisir;

111) 1 (satu) lembar **Asli Peta Kerja Perkebunan** Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama Kabupaten Lamandau, Prov. Kalteng Skala 1 : 80.000;

112) 1 (satu) lembar **Asli Peta Tahun Tanam** Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;

113) 1 (satu) lembar **Asli Peta Tahun Tanam** Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 90.000;

114) 1 (satu) lembar **Asli Peta Mapping Progress** Perkebunan Kelapa Sawit Pedongatan Estate PT. Sawit Multi Utama, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;

115) 1 (satu) lembar *foto copy* **struktur organisasi** PT. SMU yang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT. SMU yaitu HAERUDDIN TAHIR;

116) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar **List Asset Bangunan** PT.SAWIT MULTI UTAMA Tanggal 8-10-2013 yang ditanda tangani Haerudin Tahir;

117) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir **daftar panjang jalan** PT SAWIT MULTI UTAMA Tanggal 8-10-2013 yg ditanda tangani HAERUDIN TAHIR;

118) 1 (satu) lembar **Asli Peta (terbaru berwarna) Tahun Tanam** Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 90.000. sesuai data terakhir;

119) 1 (satu) lembar **data Asli Kontraktor** Antar jemput Periode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama **Kontraktor BUDI**

Halaman 43 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSA-PD St Pedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst. Afd OC;

120) 1 (satu) lembar **Data Asli Kontraktor** Tanaman Periode 26 April s/d 25 Mei 2007 nama **Kontraktor SOLIKIN** Borongan Tanam Palma Lokasi PT.KSA St Pedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.Afd OD;

121) 1 (satu) lembar **Data Asli Kontraktor** Tanaman Periode 26 April s/d 25 Mei 2007 nama **Kontraktor KIRMO** Borongan Pancang Palma Lokasi PT.KSA St Pedongatan 26 Mei 2007 yg dibuat Zulkamaen. Asst.Afd OC;

122) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir **struktur organisasi** PT. Sawit Multi Utama berdasarkan Akta Notaris Teguh Hendrawan, SH.,M.K.n No : 19 Tanggal 27 Agustus 2009;

123) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estat Nangakoring Nomor : **027/Intern/Dir.SMU/IX/2009**, tanggal 04 Sept 2009 perihal Perawatan dan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit;

124) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Nangakoring Nomor : **035/Intern/Dir. SMU/XI/2009**, tanggal 30 Nov 2009 perihal Sosialisasi Ganti Rugi Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit;

125) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Nangakoring Nomor : **038/Intern/Dir.SMU/XII/2009**, tanggal 10 Desember 2009 perihal Undangan Rapat Rencana Kerja Tahunan;

126) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Nangakoring Nomor : **06/Intern/Dir.SMU/II/2010**, tanggal 10 Januari 2010 perihal Internal Memo tentang Rencana Kerja Tahunan;

127) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Pedongatan dan Manager Estate Nangakoring Nomor : **035/Intern/Dir.SMU/IX/2010**, tanggal 3 September 2010 perihal Internal Memo tentang Ganti Rugi Lahan;

128) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Pedongatan dan Manager Estate Nangakoring Nomor : **039/Intern/Dir.**

Halaman 44 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMU/XII/2010, tgl 10 Des 2010 prhl Undangan Rapat Rencana Krj Tahunan;

129) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Pedongatan dan Manager Estate Nangakoring No: **04/Intern/Dir.SMU/ II/2011**, tgl 08 Jan 2011 prhl Internal Memo tentang Rencana Krj Tahunan;

130) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir **surat Perjanjian Kerja** (Kontrak) Kegiatan Studi Amdal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi utama di Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor : 04/ SMU-KTB/VIII/2007, tanggal 25 Agst 2007 antara PT. Sawit Multi Utama yg diwakilkan oleh Siardani selaku pihak pertama dan CV. Mercy yg diwakilkan H. Abdul Jamil selaku pihak ke dua;

131) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau **Nomor : 576/SMU-PKN/XII/2009**, tanggal 8 Desember 2009 Perihal Mohon Rekomendasi Pelepasan dan Alih Fungsi Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan;

132) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau **Nomor: 11/SMU/PKN/IX/2011**, tgl 13 September 2011 perihal Permohonan Perubahan Izin Usaha Perkebunan;

133) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Pernyataan Haeruddin Tahir **Nomor ; 13/SP/SMU-PKN/XII/2011**, tanggal 22 Desember 2011;

134) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Menteri Kehutanan **Nomor: 18/SMU-PKN/VIII/2012**, tanggal 11 Agustus 2012 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;

135) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau **Nomor: 21/SMU/PKN/II/2013**, tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;

136) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau Gubernur Kalimantan Tengah **Nomor: 24/SMU-PKN/IV/2013**, tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;

Halaman 45 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.008/SMU-HRD/SK/II/2007** tanggal 5 Januari 2007 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan SUKARDI A KARIM sbg Manager Keuangan);

138) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.096/SMU-HRD/SK/VI/2010** tanggal 16 Mei 2010 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan MUHAMAD TAUFIK sbg Estate Manager);

139) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.126/SMU-HRD/SK/X/2010** tanggal 1 Agustus 2010 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan PURNOMO sbg GM);

140) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.110/SMU-HRD/SK/X/2010** tanggal 1 Oktober 2010 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan Fajrul Islamy Akbar sbg Manager Legal);

141) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.126/SMU-HRD/SK/X/2010** tanggal 13 Desember 2010 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan IBNU KHAERUL FAJAR sbg Manager HRD & GA);

142) 1 (satu) Lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Bupati Lamandau **nomor :590/189/IX/2004**, tanggal 23 September 2004 Perihal Dukungan untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit.

143) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat dari Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, Perihal Pertimbangan Teknis Pemberian izin Lokasi perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT.Tanjung Sawit Abadi dan PT.Sawit multi Utama.**Nomor: 14.460.42. 2004**, Tanggal 22 September 2004;

144) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat dari Pemerintah Kabupaten Lamandau DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN **Nomor 522.II/369/IX/2004** Perihal Pertimbangan Teknis Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT.Tanjung Sawit Abadi, Tanggal 22 September 2004;

145) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat dari PT. SMU kepada Bapak Menteri Kehutanan RI **Nomor 240/SMU/PKN/XII/ 2007** tentang Permohonan Pelepasan kawasan Hutan, tanggal 3 Desember 2007;

Halaman 46 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir **Surat Keputusan Desa Nanga Koring** Kec. Bulik, Kab. Lamandau kepada Direktur Utama PT. Sawit Multi Utama Nomor : **04/NK/XI/2004**, tanggal 15 Nopember 2004 perihal Penolakan Pembukaan Kebun Sawit sebelah kiri Mudik Sei Bulik;

147) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir **Berita Acara Hasil Pertemuan** Tim Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Tim Perusahaan PT. Sawit Multi Utama dengan Warga masyarakat Desa Nanga Koring, Kec. Bulik, Kab. Lamandau dalam rangka pembukaan kelapa sawit atas nama PT. Sawit Multi Utama seluas 18.000 Ha. Tanggal 5 Maret 2005;

148) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat BPN RI Nomor : **154-330.1-DII.3**, tanggal 17 Januari 2007 perihal pengukuran bidang tanah PT. SMU di kab. Lamandau;

149) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir **Berita Acara Pengukuran Inclave** Desa Nanga Koring, Kec. Bulik Timur, tanggal 8 Agustus 2007;

150) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir **Berita Acara Rapat** Desa Nanga Koring tanggal 29 Juni 2010 beserta daftar hadir warga Desa Nanga Koring, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau;

151) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **UNAN**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregristrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/09/SPKT/PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregristrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/242/BLT/II/2012 (tidak tertanggal);

152) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **RAHMAT**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregristrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/08/SPKT/PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregristrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/234/BLT/II/2012 (tidak tertanggal). Berikut lampiran fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT;

Halaman 47 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **PERI**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregristrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/27/SPKT/PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregristrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/270/BLT/ II/2012 (tidak tertanggal). Berikut lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PERI;

154) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **SAIDI**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregristrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/15/SPKT/ PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregristrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/236/BLT/ II/2012 (tidak tertanggal). Berikut lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. SAIDI;

155) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **YOYOK**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregristrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/28/SPKT/PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregristrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/275/BLT/II/2012 (tidak tertanggal). Berikut lampiran fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama YOYOK;

156) 1 (satu) bendel **Laporan Bulanan Personalia** PT. SMU Kantor Wilayah III, periode 26 Agst s/d 25 Sept 2009;

157) 1 (satu) bendel **Laporan Bulanan Tanaman** Pedongatan Estate, periode 26 Nop s/d 31 Des 2009 PT.SMU;

158) 1 (satu) lembar *foto copy* (legalisir) peta kerja tata batas areal kerja hak penguasaan hutan PT. INOCIN ARIA BIMA SARI, PT. KARDA TRADERS LTD; PT. LAMANDAU UTAMA JAYA ESTATE & TIMB; PT. INDO KAYU; PT. MOUNTRADO JAYA; PT. BINA SAMAKTHA; PT. ANGKASA WANA. dengan perbandingan 1 : 250.000. lampiran Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan

Halaman 48 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Guna Hutan nomor : 181 / Kpts / VII-3/ 1995, tanggal 31 Agustus 1995;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

159) Areal perkebunan PT. SMU setidaknya-tidaknya seluas \pm 3.726 Ha (berdasarkan hasil digitasi ahli pemetaan BPKH Wilayah V Banjarbaru), atau seluas \pm 3.463, 42 Ha (berdasarkan Data Areal Statemen PT. SMU) yang terletak dikecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Kalteng;

Dikembalikan kepada PT. Sawit Multi Utama melalui terdakwa I. Siardani Als Afuk dan Terdakwa II. Ir. H. Haerudin Taher dengan syarat khusus agar terdakwa menyerahkan lahan pengganti seluas kurang lebih 3.463, 42 ha yang telah dipersiapkan oleh PT. Sawit Multi Utama melalui terdakwa I. Siardani Als Afuk dan terdakwa II. Ir. H. Haerudin Taher apabila lahan pengganti tidak diserahkan, maka barang bukti yang disita tersebut dirampas untuk negara Cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2014 Nomor: 160/Pid.Sus/2014/PN.Pbu, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIARDANI Alias AFUK** dan Terdakwa **Ir. H. HAERUDDIN TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah” dan “Dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tidak memiliki izin usaha perkebunan”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIARDANI Alias AFUK** dan Terdakwa **Ir. H. HAERUDDIN TAHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Para Terpidana **masing-masing** dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) tahun** berakhir ;

Halaman 49 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pula **pidana denda** kepada Terdakwa **SIARDANI Alias AFUK** dan Terdakwa **Ir. H. HAERUDDIN TAHIR** masing-masing sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **masing-masing selama 3 (tiga) bulan** ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) *Foto copy* (legalisir) surat Gubernur Kalimantan Tengah No : 503/920/EK, tanggal 19 Juli 2004 perihal Penjabutan Ijin Lokasi Perkebunan;

2) *Foto copy* (legalisir) Keputusan Bupati Lamandau No : Ek.525/20/VIII/2004 , tanggal 18 Agustus 2004 tentang Pencabutan Ijin Lokasi Atas Nama PT SUMBER INTEGRAL AGRO Industri Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Desa Pedongatan Kec Bulik Kab Lamandau;

3) *Foto copy* (legalisir) Keputusan Bupati Lamandau No : Ek.525/22/VIII/2004 , tanggal 18 Agustus 2004 tentang Pencabutan Ijin Lokasi Atas Nama PT JELAI MAS Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Desa Melata, Sungkup dan Nuangan Kec Bulik Kab Lamandau;

4) *Foto copy* (legalisir) Surat PT SAWIT MULTI UTAMA Nomor : 09/SMU-PB/IX/2003 tanggal 02 September 2003 perihal Mohon Ijin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan dan lampiran peta;

5) *Foto copy* (legalisir) Berita acara Rapat Koordinasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit , dalam acara pembahasan permohonan pembangunan perkebunan kelapa sawit a.n PT Tanjung Sawit Abadi dan PT Sawit Multi Utama , tanggal 22 Sept 2004;

6) *Foto copy* (legalisir) Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Lamandau Nomor : 522.II/369/IX/2004 Tanggal 22 Sept 2004, Perihal Pertimbangan Tekhnis Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Multi Utama dan PT Tanjung Sawit Abadi;

7) 1 (satu) lembar *Foto copy* (legalisir) Surat Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Lamandau Nomor : 14.460.42.2004 Tanggal 22 Sept 2004 Perihal Pertimbangan Tekhnis Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit A.n PT Tanjung Sawit Abadi dan PT Sawit Multi Utama;

Halaman 50 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) *Foto copy* (legalisir) surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : **638.540.42.2007** , tanggal 12 Juni 2007 perihal Permohonan HGU PT. Tanjung Sawit Abadi seluas 7.854 Ha dan PT. Sawit Multi Utama seluas 11.326,18 Ha di Kabupaten Lamandau;

9) *Foto copy* (legalisir) Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Lamandau Nomor : **522/2.LMD/19/2.02//2010** Tanggal 15 Januari 2010 Perihal Pertimbangan Tehnis;

10) *Foto copy* (legalisir) surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.522/02//2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Rekomendasi Pelepasan dan Alih Fungsi Kawasan Hutan Budidaya Perkebunan;

11) *Foto copy* (legalisir) surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.**525.26/110/VIII/2010** tanggal 5 Agustus 2010 perihal Penghentian Kegiatan Pembukaan Lahan;

12) *Foto copy* (legalisir) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.**525.26/30/IX/2004** tanggal 27 September 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. P.T. Sawit Multi Utama dilengkapi peta ijin lokasi;

13) *Foto copy* (legalisir) surat Bupati Lamandau Nomor : **590/189/IX/2004** tanggal 23 September 2004 perihal Dukungan Untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit;

14) *Foto copy* (legalisir) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/80/V/2006** tanggal 15 Mei 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT SAWIT MULTI UTAMA;

15) *Foto copy* (legalisir) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : **526.26/149/EK** Tanggal 14 Januari 2012 Perihal Perpanjangan Rekomendasi Izin Terakhir A.n. PT SAWIT MULTI UTAMA;

16) *Foto copy* (legalisir) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : **522/049/EK.** Tanggal 13 Januari 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa sawit a.n. PT Sawit Multi Utama beserta peta rekomendasinya;

17) *Foto copy* Surat PT. Sawit Multi Utama Nomor : **13/SMU-PKN/III/2012** tanggal 7 Februari 2012 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan yang telah dilegalisir;

Halaman 51 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: **525.26/149/Ek** tanggal 14 Januari 2012 perihal perpanjangan rekomendasi izin pelepasan kawasan hutan yang terakhir An. PT. Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;

19) 1 (satu) bendel *Foto copy* Surat dari Gubernur Kalteng kepada Menhut RI Nomor : **522/049/Ek.** tanggal 13 Januari 2011 perihal Rekomendasi Permohonan ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. **PT. Sawit Multi Utama** yang telah dilegalisir;

20) *Foto copy* **Peta** Rekomendasi Rencana Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;

21) *Foto copy* Surat dari Gubernur Kalteng kepada Menhut RI Nomor : **523/145/Ek.** tanggal 23 Januari 2012 perihal Perpanjangan Rekomendasi ijin pelepasan kawasan hutan yang terakhir an. PT. Kalimantan Sawit Abadi yang telah dilegalisir;

22) *Foto copy* Surat dari Gubernur Kalteng kepada Menhut RI Nomor : **522/111/Ek.** Tanggal 22 Januari 2011 perihal Rekomendasi permohonan ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. **PT. Kalimantan Sawit Abadi** yang telah dilegalisir;

23) *Foto copy* **Peta** Rekomendasi Rencana Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Sawit Abadi yang telah dilegalisir;

24) *Foto copy* Surat dari Bupati Lamandau nomor **Ek.522/02/II/2010** tanggal 15 Januari 2010 perihal Rekomendasi pelepasan dan alih fungsi kawasan hutan untuk budidaya perkebunan yang telah dilegalisir;

25) *Foto copy* Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan kpd Bupati Lamandau nomor : **522/2.LMD/19/2. 02/II/2010** tanggal 5 Januari 2010 perihal pertimbangan teknis yang telah dilegalisir;

26) *Foto copy* Surat Bupati Lamandau Nomor : **Ek525.26/222/X/2004** tanggal 30 Oktober 2004 perihal rekomendasi pembukaan lahan yang telah dilegalisir;

27) *Foto copy* Surat Bupati Lamandau nomor : **Ek.525.26/30/IX/2004** tanggal. 27 September 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;

Halaman 52 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Foto copy Peta Ijin Lokasi PT. Sawit Multi Utama tanggal 27 September 2004 untuk luasan + 18.000 ha. yang telah dilegalisir;

29) Foto copy Surat Bupati Lamandau Keputusan Bupati Lamandau Nomor: **EK.525.23/07/VI/2010** tanggal 12 Juni 2010 tentang Perubahan kedua keputusan Bupati Lamandau nomor : **EK.525.2607/III/2007** tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an. PT. Kalimantan Sawit Abadi di wilayah kec. Bulik Timur Kab. Lamandau dengan luasan \pm 3.200 ha yang telah dilegalisir;

30) Foto copy Peta Ijin Lokasi PT. Sawit Multi Utama Nomor **EK.525.26/07/VI/2010**, yang telah dilegalisir;

31) Foto copy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/07/III/2007** tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor **EK.525.26/08/IX/2005** tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an. PT. Sawit Multi Utama di wilayah Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau yang telah dilegalisir;

32) Foto copy Peta Ijin Lokasi Bupati Lamandau nomor : **EK.525.26/07/III/2007** tanggal 30 Maret 2007 Lokasi yg diarahkan untuk perkebunan kelapa sawit dengan luasan \pm 3.200 ha yang telah dilegalisir;

33) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/80/V/2006** tanggal 15 Mei 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama untuk 18.000 ha /30 Ton/jam yang telah dilegalisir;

34) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **188.45/210/IX/2008** tanggal 26 Septemer 2008 kelayakan lingkungan hidup kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Sawit Multi Utama seluas 18.000 ha. yang telah dilegalisir;

35) Foto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : **53.540.42.2007** tanggal 16 Januari 2008 perihal Daftar Pengantar yang telah dilegalisir;

36) Foto copy Surat BPN Kalteng nomor : **1525-330.1-DII.3** tanggal 14 Mei 2007 perihal permohonan pengukuran Bidang tanah

Halaman 53 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Kalimantan Sawit Abadi seluas \pm 3.200 ha di Kab. Lamandau yang telah dilegalisir;

37) Foto copy Surat BPN Kalteng nomor : **1264.300.62/VII/2011** tanggal 19 Mei 2011 perihal Surat Keterangan Hak Guna Usaha an. PT. Sawit Multi Utama dalam proses yang telah dilegalisir;

38) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau nomor : **EK.525.25/30/IX/2004** tanggal 27 September 2004 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an. PT. Sawit Multi Utama luasan 18.000 ha yang telah dilegalisir;

39) Foto copy Peta Ijin Lokasi PT. Sawit Multi Utama luas 18.000 ha skala 1: 200.000 yang telah dilegalisir;

40) Foto copy Surat Persetujuan Penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : **197/I/PMDN/2009** tanggal 30 Desember 2000. yang telah dilegalisir;

41) Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen (**API-P**) nomor : 150900155B tanggal 23 Februari 2010 yang telah dilegalisir;

42) Foto copy Keputusan Menkumham RI Nomor : **C-29238HT.01.** TH.2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang telah dilegalisir;

43) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor : **C.UM.02.01.10089** tanggal 15 Juli 2005 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham & Direksi/Komisaris PT. SMU yang telah dilegalisir;

44) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor : **W7.HT.01.10-5035** tanggal 16 Maret 2007 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan nama pemegang saham, Direksi dan Komisaris PT. SMU yang telah dilegalisir;

45) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00772.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang persetujuan akte perubahan anggaran dasar perseron yang telah dilegalisir;

46) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **AHU-AH 01.10.02706** tanggal 11 September 2009 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan .data perseroan PT. SMU yang telah dilegalisir;

Halaman 54 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **AHU-AH 01.10.22656** tanggal 19 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan .data perseroan PT. SMU yang telah dilegalisir;

48) Foto copy Surat keterangan Notaris Teguh Hendrawan, S.H, M.Kn Nomor : **30/NTH/IX/2011** tanggal 15 September 2011 yang telah dilegalisir;

49) Foto copy Surat keterangan Notaris Eko Soemarno, S.H, M.Kn Nomor : **33/NES/III/2012** tanggal 16 Feb 2012 yang telah dilegalisir;

50) Foto copy Surat keterangan Notaris Eko Soemarno, S.H, M.Kn Nomor : **3/NES/IX/2011** tanggal 5 Sept 2012 yang telah dilegalisir;

51) Foto copy Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **C-29238 HT.01.01.** TH. 2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama Nomor : 35 , yang telah dilegalisir;

52) Foto copy Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **AHU- 00772.AH.01.02.** Tahun 2010 tanggal 2 Desember 2004 tentang persetujuan akte Perubahan anggaran dasar Perseroan , berikut lampirannya yang telah dilegalisir;

53) Foto copy NPWP Nomor : **02.225.147.4.713.000.** atas nama PT. Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;

54) Foto copy surat Izin Tempat Usaha Nomor : **066/KPPT/VIII/2011** tanggal 3 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;

55) Foto copy Surat Izin Domisili Nomor : **066/KPPT/VIII/2011** tanggal 3 Agustus 2011, yang telah dilegalisir;

56) Foto copy Surat Pendaftaran Perusahaan PT. SMU tanggal 14 Juli 2011, yang telah dilegalisir;

57) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor: **101/15.09/KPPT.Pemb/PB/XII/2009** tanggal 4 Agustus 2011, yang telah dilegalisir;

58) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. SMU tanggal 4 Agustus 2011, yang telah dilegalisir;

59) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : **35** tanggal 16 Feb 2004 Notaris Eko Soemarno, S.H yang telah dilegalisir;

Halaman 55 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 70** tanggal 18 Juni 2005 Notaris Eko Soemarno, S.H yang telah dilegalisir;
- 61) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 4** tgl 2 Maret 2007 Notaris Eko Soemarno, S.H yang telah dilegalisir;
- 62) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 31** tanggal 20 Feb 2009 Notaris Eko Soemarno, S.H. yang telah dilegalisir;
- 63) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 24** tanggal 31 Mei 2011 Notaris Teguh Hendrawan, S.H, M.Kn , yang telah dilegalisir;
- 64) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 19** tanggal 27 Agustus 2010 Notaris Teguh Hendrawan, S.H, M.Kn. yang telah dilegalisir;
- 65) Foto copy Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Sawit Multi Utama **Nomor : 76** tanggal 30 Juni 2011 Notaris Teguh Hendrawan, S.H, M.Kn. yang telah dilegalisir;
- 66) Foto copy Laporan Bulanan Progres Nanga Koring estate **Periode 01** September s/d 30 September 2012 PT. SMU yang telah dilegalisir;
- 67) Asli Peta Bidang Tanah PT. Sawit Multi Utama Nomor **Peta : 29-15.12-2008** tanggal 24 April 2008;
- 68) Asli **Peta Mapping Progres** Perkebunan Kelapa Sawit Desa Pedongkatan, Batu Tunggal, Merambang, Sepondam, Toka, Nanga Koring Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau;
- 69) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **Ek.525.26/30/IX/2004**, tanggal 27 September 2004 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Multi Utama beserta lampiran Peta Ijin Lokasi, yang telah dilegalisir
- 70) 1 (satu) bendel foto copy Surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau Nomor: **09/SMU-PB/IX/2003** tanggal 02 September 2003 Perihal Mohon Ijin Lokasi Untuk usaha Perkebunan beserta lampiran Peta Areal yang direncanakan untuk Perkebunan Kelapa sawit PT. Sawit Multi Utama di desa Kerabu, Melata, Nenuah, Topalah, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, yang telah dilegalisir

Halaman 56 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) 1 (satu) *foto copy* surat Dishutbun Kab. Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor : **522.II/369/IX/2014** tanggal 22 September 2004 perihal pertimbangan teknis ijin lokasi pekebunan kelapa sawit PT. Swait Mu.iti Utama dan Tanjung Sawit Alabdi

72) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor : **14.460.42.2004**, tanggal 22 September 2004 perihal Pertimbangan Teknis Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanjung Sawit Abadi dan PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir

73) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Bupati Lamandau kepada Pimpinan PT. Sawit Multi Utama Nomor: **590/189/IX/2004**, tanggal 23 September 2004 perihal dukungan untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dilegalisir;

74) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/08/IX/2005**, tanggal 26 September 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 3.200 Ha An. PT. Sawit Multi Utama beserta lampiran Peta Ijin lokasi PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

75) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau No: **19/SMUI/PKN/VII-2005** tanggal 5 Juli 2005 Perihal Permohonan Ijin Lokasi Perluasan Kebun Sawit Seluas ± 3.200 Ha beserta lampiran peta permohonan Perluasan Ijin Lokasi, yang telah dilegalisir

76) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat **Pernyataan/dukungan Kepala Desa Pedongatan**, Sekertaris Desa serta tokoh Masyarakat Desa Pedongatan tanggal 2 Juli 2005, yang telah dilegalisir;

77) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor : **47.460.42**, tanggal 15 Agustus 2005 perihal Pertimbangan Teknis Perkebunan Sawit, yang telah dilegalisir;

78) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat DISHUTBUN Kab. Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor : **522.III/877/VIII/2005**, tanggal 07 September 2005 perihal Pertimbangan Teknis Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Sawit An. PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

Halaman 57 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Bupati Lamandau kepada Pimpinan PT. Sawit Multi Utama Nomor : **EK.525.26/140/IX/2005** tanggal 9 September 2005 perihal Dukungan untuk Lokasi perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dilegalisir;

80) 1 (satu) bendel *foto copy* **Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Perkebunan** Kabupaten Lamandau tanggal 10 September 2005 beserta daftar hadir, yang telah dilegalisir;

81) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/80/V/2006**, tanggal 15 Mei 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

82) 1 (satu) lembar *foto copy* **Nota Pertimbangan** Kabag Ekonomi Setda Lamandau kepada Wakil Bupati Lamandau Tanggal 15 Mei 2006, yang telah dilegalisir;

83) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/07/III/2007**, tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/08/IX/2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Multi Utama di wilayah Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau beserta lampiran peta Ijin Lokasi, yang telah dilegalisir;

84) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK.525.26/07/VI/2010**, tanggal 12 Juni 2010 tentang perubahan kedua Keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.26/07/III/2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit An. PT. Kalimantan Sawit Abadi di wilayah Kecamatan Bulik Timur Kab. Lamandau beserta lampiran peta, yang telah dilegalisir;

85) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Bupati Lamandau kepada PT. Sawit Multi Utama nomor : **EK.522.26/105/VI/2005**, tanggal 17 Juni 2005 perihal kegiatan pembukaan lahan sawit di desa Pedongatan, yang telah dilegalisir;

86) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : **EK. 525.26 / 04 / SK.IUP/ VI / 2012** tanggal 08 Mei 2012 tentang Perubahan Pertama keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek. 525.26/80/V/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

Halaman 58 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau **Nomor : 11/SMU/PKN/IX/2011** tanggal 13 September 2011 perihal Permohonan perubahan Izin Usaha Perkebunan, yang telah dilegalisir;

88) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat SEKDA Kab. Lamandau kepada DISHUTBUN Kab. Lamandau Nomor : **Ek.525.26/302/XII/2011**, tanggal 13 Desember 2011 perihal Pertimbangan Teknis, yang telah dilegalisir;

89) 1 (satu) bendel *foto copy* Surat DISHUTBUN Kab. Lamandau kepada Bupati Lamandau Nomor : **522.0/153/800/III/2012** tanggal 12 Maret 2012 perihal Pertimbangan Teknis Perubahan IUP An. PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;

90) 1 (satu) bendel *foto copy* yang dilegalisir Surat Bupati Lamandau Nomor: **Ek.522/177/XI/2009** tanggal 26 Nopember 2009 Perihal Pengeluaran Areal Tumpang Tindih dari IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga;

91) 1 (satu) bendel *foto copy* yang dilegalisir **Berita Acara Pemeriksaan Lapangan** Terhadap Indikasi Tumpang Tindih Areal/Lokasi Perkebunan PT. Sawit Multi Utama dan PT. Tanjung Sawit Abadi dengan IUPHHK PT. Trisetia Intiga Di Wilayah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

92) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Direktur PT Citra Borneo Indah Nomor : **022/SMU-CBI/VIII/2009**, tgl 30 Agustus 2009 perihal Permohonan Bantuan SDM yg ditandatangani Direktur Siardani;

93) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Penugasan PT. Citra Borneo Indah an. JONI ISKANDAR Nomor : **932/SPT-CBI/HRD/IX/2009**, tanggal 2 September 2009;

94) 4 (empat) lembar *foto copy* **bentuk format lama** cetakan laporan triwulan ke Dinas Perkebunan Kab. Lamandau berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Fisik Usaha Perkebunan **Triwulan III** (Juli s/d Sept) tahun 2009 yg ditandatangani Direktur Siardani;

95) 4 (empat) lembar *foto copy* **bentuk format lama** cetakan laporan triwulan ke Dinas Perkebunan Kab. Lamandau berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Fisik Usaha Perkebunan

Halaman 59 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV (Okt s/d Des) tahun 2009 yang ditandatangani Direktur Siardani;

96) 1 (satu) bendel *foto copy* yang dilegalisir surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kadisbun Prov. Kalteng dan Kadisbun Lamandau Perkebunan Kab. Lamandau No : **037/CBI-SMU/LGL/IV/2011** tanggal 14 April 2011 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2011 (Triwulan I) yang ditandatangani Direktur Siardani;

97) 1 (satu) bendel *foto copy* yang dilegalisir surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau No: **27/CBI-SMU/LGL/IV/2013**, tanggal 06 April 2013 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Th.2013 (Triwulan I) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

98) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **71/CBI-SMU/LGL/X/2012** tanggal 05 Oktober 2012 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2012 (Triwulan III) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

99) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **007/CBI-SMU/LGL/II/2013** tanggal 7 Januari 2013 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2012 (Triwulan IV) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

100) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **06/CBI-SMU/LGL/II/2012** tanggal 11 Januari 2012 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2011 (Triwulan IV) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

101) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas

Halaman 60 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **53/CBI-SMU/LGL/VII/2012**, tanggal 6 Juli 2012 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2012 (Triwulan II) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

102) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **36/CBI-SMU/LGL/IV/2012**, tanggal 6 April 2012 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2012 (Triwulan I) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

103) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **63/CBI-SMU/LGL/VI/2011**, tanggal 8 Juli 2011 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2011 (Triwulan II) yang ditandatangani Direktur Siardani;

104) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir sampling surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kab. Lamandau Nomor : **084/CBI-SMU/LGL/X/2011**, tanggal 15 Oktober 2011 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Tahun 2011 (Triwulan III) yang ditandatangani Direktur Haerudin Taher;

105) 1 (satu) bendel asli Areal Statement PT. Sawit Multi Utama periode Desember 2012 (Nangakoring Estate, Pedongatan estate, Sepondam Estate dan Batu Tunggal Estate);

106) 1 (satu) bendel *foto copy* Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Sawit Multi Utama tahun 2011, yang telah dilegalisir;

107) 1 (satu) bendel *foto copy* Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Sawit Multi Utama tahun 2012, yang telah dilegalisir;

108) 2 (dua) lembar *foto copy* **CHEQUE/ TRANSFER VOUCHER (CVT)** bukti pembayaran cheque-Rek. Pengeluaran untuk PT. SMU Pedongatan Estate tanggal **20 Juli 2009** untuk pembayaran hasil kerja borongan tanaman Pedongatan Estate (Afdeling Bibitan, Alfa, Charlie, Delta, Eko) , yang telah dilegalisir;

Halaman 61 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109) 1 (satu) bendel *foto copy* **CHEQUE/ TRANSFER VOUCHER (CVT)** bukti pembayaran cheque-Rek. Pengeluaran untuk dibayarkan kepada YUDI tanggal **1 Nopember 2010** atas pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh di PT. SMU pada Nangakoring Estate (NKE) , yang telah dilegalisir;

110) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran untuk PT. SMU Pedongatan Estate periode **01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012**, tanggal 4 September 2012 terkait dengan pembayaran gaji dan upah borongan kerja, yang telah dilegalisir;

111) 1 (satu) bendel *foto copy* **Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran** untuk SONO tanggal 28 September 2011 atas pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh di PT. SMU pada Nangakoring Estate pada Afdeling OD Blok 18, 20 seluas 3,89 Ha, yang telah dilegalisir

112) 1 (satu) lembar **Asli Peta Kerja Perkebunan** Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama Kabupaten Lamandau, Prov. Kalteng Skala 1 : 80.000;

113) 1 (satu) lembar **Asli Peta Tahun Tanam** Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala **1 : 40.000;**

114) 1 (satu) lembar **Asli Peta Tahun Tanam** Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala **1 : 90.000;**

115) 1 (satu) lembar **Asli Peta Mapping Progress** Perkebunan Kelapa Sawit Pedongatan Estate PT. Sawit Multi Utama, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;

116) 1 (satu) lembar *foto copy* **struktur organisasi** PT. SMU yang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT. SMU yaitu HAERUDDIN TAHIR;

117) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar **List Asset Bangunan** PT.SAWIT MULTI UTAMA Tanggal 8-10-2013 yang ditandatangani Haerudin Tahir;

118) 1(satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir **daftar panjang jalan** PT SAWIT MULTI UTAMA Tanggal 8-10-2013 yg ditandatangani HAERUDIN TAHIR;

Halaman 62 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119) 1 (satu) lembar **Asli Peta (terbaru berwarna) Tahun Tanam** Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 90.000. sesuai data terakhir;

120) 1(satu) lembar **data Asli Kontraktor** Antar jemput Periode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama **Kontraktor BUDI** Borongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSA-PD St Pedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst. Afd OC;

121) 1(satu) lembar **Data Asli Kontraktor** Tanaman Periode 26 April s/d 25 Mei 2007 nama **Kontraktor SOLIKIN** Borongan Tanam Palma Lokasi PT.KSA St Pedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.Afd OD;

122) 1(satu) lembar **Data Asli Kontraktor** Tanaman Periode 26 April s/d 25 Mei 2007 nama **Kontraktor KIRMO** Borongan Pancang Palma Lokasi PT.KSA St Pedongatan 26 Mei 2007 yg dibuat Zulkamaen. Asst.Afd OC;

123) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir **struktur organisasi** PT. Sawit Multi Utama berdasarkan Akta Notaris Teguh Hendrawan, SH.,M.K.n No : 19 Tanggal 27 Agustus 2009;

124) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estat Nangakoring Nomor : **027/Intern/Dir.SMU/IX/2009**, tanggal 04 Sept 2009 perihal Perawatan dan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit;

125) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Nangakoring Nomor : **035/Intern/Dir. SMU/XI/2009**, tanggal 30 Nov 2009 perihal Sosialisasi Ganti Rugi Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit;

126) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Nangakoring Nomor : **038/Intern/Dir.SMU/XII/2009**, tanggal 10 Desember 2009 perihal Undangan Rapat Rencana Kerja Tahunan;

127) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Nangakoring Nomor : **06/Intern/Dir.SMU/II/2010**, tanggal 10 Januari 2010 perihal Internal Memo tentang Rencana Kerja Tahunan;

Halaman 63 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Pedongatan dan Manager Estate Nangakoring Nomor : **035/Intern/Dir.SMU/IX/2010**, tanggal 3 September 2010 perihal Internal Memo tentang Ganti Rugi Lahan;

129) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktru PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Pedongatan dan Manager Estate Nangakoring Nomor : **039/Intern/Dir.SMU/XII/2010**, tgl 10 Des 2010 prhl Undangan Rapat Rencana Krj Tahunan;

130) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Direktur PT. Sawit Multi Utama kepada Manager Estate Pedongatan dan Manager Estate Nangakoring No: **04/Intern/Dir.SMU/ I/2011**, tgl 08 Jan 2011 prhl Internal Memo tentang Rencana Krj Tahunan;

131) 4 (empat) lembar *foto copy* yang dilegalisir **surat Perjanjian Kerja** (Kontrak) Kegiatan Studi Amdal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi utama di Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor : 04/ SMU-KTB/VIII/2007, tanggal 25 Agst 2007 antara PT. Sawit Multi Utama yg diwakilkan oleh Siardani selaku pihak pertama dan CV. Mercy yg diwakilkan H. Abdul Jamil selaku pihak ke dua;

132) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau **Nomor : 576/SMU-PKN/XII/2009**, tanggal 8 Desember 2009 Perihal Mohon Rekomendasi Pelepasan dan Alih Fungsi Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan;

133) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau **Nomor: 11/SMU/PKN/IX/2011**, tgl 13 September 2011 perihal Permohonan Perubahan Izin Usaha Perkebunan;

134) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat Pernyataan Haeruddin Tahir **Nomor ; 13/SP/SMU-PKN/XII/2011**, tanggal 22 Desember 2011;

135) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Menteri Kehutanan **Nomor: 18/SMU-PKN/VIII/2012**, tanggal 11 Agustus 2012 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;

Halaman 64 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau **Nomor: 21/SMU/PKN/II/2013**, tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;

137) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat PT. Sawit Multi Utama kepada Bupati Lamandau Gubernur Kalimantan Tengah **Nomor: 24/SMU-PKN/IV/2013**, tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;

138) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.008/SMU-HRD/SK/II/2007** tanggal 5 Januari 2007 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan SUKARDI A KARIM sbg Manager Keuangan);

139) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.096/SMU-HRD/SK/V/2010** tanggal 16 Mei 2010 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan MUHAMAD TAUFIK sbg Estate Manager);

140) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.126/SMU-HRD/SK/X/2010** tanggal 1 Agustus 2010 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan PURNOMO sbg GM);

141) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.110/SMU-HRD/SK/X/2010** tanggal 1 Oktober 2010 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan Fajrul Islamy Akbar sbg Manager Legal);

142) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Keputusan PT. SMU tentang Pengangkatan Karyawan **No.126/SMU-HRD/SK/X/2010** tanggal 13 Desember 2010 tandatangan SIARDANI selaku Direktur (pengangkatan IBNU KHAERUL FAJAR sbg Manager HRD & GA);

143) 1 (satu) Lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Bupati Lamandau **nomor :590/189/IX/2004**, tanggal 23 September 2004 Perihal Dukungan untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit.

144) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat dari Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, Perihal Pertimbangan Teknis Pemberian izin Lokasi perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT.Tanjung Sawit Abadi dan PT.Sawit multi Utama.**Nomor: 14.460.42. 2004**, Tanggal 22 September 2004;

Halaman 65 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat dari Pemerintah Kabupaten Lamandau DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN **Nomor 522.II/369/IX/2004** Perihal Pertimbangan Teknis Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT.Tanjung Sawit Abadi, Tanggal 22 September 2004;

146) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat dari PT. SMU kepada Bapak Menteri Kehutanan RI **Nomor 240/SMU/PKN/XII/ 2007** tentang Permohonan Pelepasan kawasan Hutan, tanggal 3 Desember 2007;

147) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir **Surat Keputusan Desa Nanga Koring** Kec. Bulik, Kab. Lamandau kepada Direktur Utama PT. Sawit Multi Utama Nomor : **04/NK/XI/2004**, tanggal 15 Nopember 2004 perihal Penolakan Pembukaan Kebun Sawit sebelah kiri Mudik Sei Bulik;

148) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir **Berita Acara Hasil Pertemuan** Tim Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Tim Perusahaan PT. Sawit Multi Utama dengan Warga masyarakat Desa Nanga Koring, Kec. Bulik, Kab. Lamandau dalam rangka pembukaan kelapa sawit atas nama PT. Sawit Multi Utama seluas 18.000 Ha. Tanggal 5 Maret 2005;

149) 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat BPN RI **Nomor :154-330.1-DII.3**, tanggal 17 Januari 2007 perihal pengukuran bidang tanah PT. SMU di kab. Lamandau;

150) 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir **Berita Acara Pengukuran Inclave** Desa Nanga Koring, Kec. Bulik Timur, tanggal 8 Agustus 2007;

151) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir **Berita Acara Rapat** Desa Nanga Koring tanggal 29 Juni 2010 beserta daftar hadir warga Desa Nanga Koring, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau;

152) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas **nama UNAN**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregristrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/09/SPKT/PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregristrasi

Halaman 66 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/242/BLT/II/2012 (tidak tertanggal);

153) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **RAHMAT**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregistrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/08/SPKT/PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregistrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/234/BLT/II/2012 (tidak tertanggal). Berikut lampiran fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT;

154) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **PERI**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregistrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/27/SPKT/PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregistrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/270/BLT/ II/2012 (tidak tertanggal). Berikut lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PERI;

155) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **SAIDI**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregistrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/15/SPKT/ PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregistrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/236/BLT/ II/2012 (tidak tertanggal). Berikut lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. SAIDI;

156) 1 (satu) lembar asli **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah**, atas nama **YOYOK**; alamat Desa Pedongatan RT.01/RW.01; ukuran tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha); letak tanah di jalan Sungai Putri RT.01/RW.01 Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, tertanggal 28 Januari 2012. Diregistrasi Kepala Desa Pedongatan Nomor : 140/28/SPKT/PD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Diregistrasi Camat Bulik Timur Nomor : 591.1/275/BLT/II/2012 (tidak

Halaman 67 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal). Berikut lampiran fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama YOYOK;

157) 1 (satu) bendel **Laporan Bulanan Personalia** PT. SMU Kantor Wilayah III, periode 26 Agst s/d 25 Sept 2009;

158) 1 (satu) bendel **Laporan Bulanan Tanaman** Pedongatan Estate, periode 26 Nop s/d 31 Des 2009 PT.SMU;

159) 1 (satu) lembar *foto copy* (legalisir) peta kerja tata batas areal kerja hak penguasaan hutan PT. INOCIN ARIA BIMA SARI, PT. KARDA TRADERS LTD; PT. LAMANDAU UTAMA JAYA ESTATE & TIMB; PT. INDO KAYU; PT. MOUNTRADO JAYA; PT. BINA SAMAKTHA; PT. ANGKASA WANA. dengan perbandingan 1 : 250.000. lampiran Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan nomor : 181 / Kpts / VII-3/ 1995, tanggal 31 Agustus 1995;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

160) Areal perkebunan PT. SMU setidaknya-tidaknya seluas \pm 3.726 Ha (berdasarkan hasil digitasi ahli pemetaan BPKH Wilayah V Banjarbaru), atau seluas \pm 3.463, 42 Ha (berdasarkan Data Areal Statemen PT. SMU) yang terletak dikecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Kalteng;

Dikembalikan kepada PT. Sawit Multi Utama melalui Terdakwa I. SIARDANI Alias AFUK dan Terdakwa II. Ir. H. HAERUDDIN TAHIR ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 16 Desember 2014 Nomor. 160/Akta.Pid/2014/PN.Pbu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2014 Nomor: 160/Pid.Sus/2014/PN.Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22 Desember 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 68 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SIARDANI Alias AFUK dan terdakwa II. Ir. H. HAERUDDIN TAHIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan menetapkan pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum akhir masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam putusannya telah menetapkan barang bukti berupa areal perkebunan PT. SMU setidaknya-tidaknya seluas ± 3.726 Ha (berdasarkan hasil digitasi ahli pemetaan BPKH wilayah V Banjarbaru), atau seluas $\pm 3.463,42$ Ha (berdasarkan Data Areal Statemen PT.SMU) yang terletak di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Kalteng dikembalikan kepada PT. Sawit Multi Utama.

Bahwa putusan tersebut adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan pada tanggal 13 November 20014, yaitu :

1. Agar terhadap terdakwa I. SIARDANI Als AFUK dan terdakwa II. Ir. HAERUDIN TAHIR di jatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
2. Agar barang bukti berupa areal perkebunan PT. SMU setidaknya-tidaknya seluas ± 3.726 Ha (berdasarkan hasil digitasi ahli pemetaan BPKH wilayah V Banjarbaru), atau seluas $\pm 3.463,42$ Ha (berdasarkan Data Areal Statemen PT.SMU) yang terletak di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Kalteng.

Dikembalikan kepada PT. Sawit Multi Utama melalui terdakwa I. Siardani Als Afuk dan Terdakwa II. Ir. H. Haerudin Taher dengan syarat khusus agar terdakwa menyerahkan lahan pengganti seluas kurang lebih 3.463, 42 ha yang telah dipersiapkan oleh PT. Sawit Multi Utama melaui terdakwa I. Siardani Als Afuk dan terdakwa II. Ir. H. Haerudin Taher apabila lahan pengganti tidak diserahkan, maka barang bukti yang disita tersebut dirampas untuk negara Cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa dalam kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Pengadilan

Halaman 69 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palangka Raya pada tanggal 9 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang penjatuhan pidana penjara.
 - Bahwa Penasehat Hukum para terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. SMU telah berkontribusi bagi Negara dan perekonomian masyarakat dengan membuka ribuan lapangan pekerjaan, membangun sekolah, jalan dan jembatan bagi masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan Negara dengan adanya pembayaran pajak.
 - Bahwa di samping itu, PT.SMU melakukan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan ijin sah dari pemerintah daerah dan areal perkebunan bukan berada di kawasan hutan.
2. Tentang barang bukti areal perkebunan PT.Sawit multi Utama.
 - Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang penerapan yang dilakukan secara bersyarat.
 - Bahwa atas areal yang sudah dikerjakan oleh PT. Sawit Multi Utama saat ini sudah memiliki perizinan yang sah baik dari aspek kehutanan maupun perkebunan salah satunya dengan memiliki ijin pelepasan kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.383/Menhut-II/2014 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit Multi Utama di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2014 Nomor: 160/Pid.Sus/2014/PN.Pbu, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa maka ternyata hal-hal yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa adalah sama dengan hal-hal yang telah disampaikan

Halaman 70 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara baik dan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa areal seluas \pm 3.726 Ha (berdasarkan hasil digitasi ahli pemetaan BPKH wilayah V Banjarbaru), atau seluas \pm 3.463,42 Ha (berdasarkan Data Areal Statemen PT.SMU) yang terletak di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah ada ijin usaha perkebunan (IUP) sesuai Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/SK.IUP/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 ternyata lahan tersebut telah mempunyai ijin usaha perkebunan dan atas lahan tersebut telah diberikan ganti rugi kepada masyarakat maka adalah tepat dan adil bahwa lahan tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Sawit Multi Utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut haruslah dipertahankan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri bagi majelis Hakim tingkat banding dalam menguatkan putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disamping mempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkan sosiologis dan filosofis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2014 Nomor: 160/Pid.Sus/2014/PN.Pbu, yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri para terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Halaman 71 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 14 a. KUHP jo. Pasal 103 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2014 Nomor: 160/Pid.Sus/2014/PN.Pbu yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **RABU** tanggal **14 JANUARI 2015** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **JESAYAS TARIGAN, SH., M.Hum** dan **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Januari 2015 Nomor: 1/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JESAYAS TARIGAN, SH., M.Hum.

HESMU PURWANTO, SH.,MH.

W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.

Halaman 72 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)